

**ANALISIS PENGELOLAAN POTENSI DESA OLEH  
PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh :  
**ZAHIDATUL HIKMAH**  
**NPM : 197321004**

**TESIS**

Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Komprehensif  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN


Nama : Zahidatul Hikmah  
Npm : 197321004  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : **ANALISIS PENGELOLAAN POTENSI DESA OLEH  
PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 November 2021  
Pukul : 13.30-14.30 WIB

Dan dinyatakan **LULUS**  
**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H. M.Hum

Sekretaris



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos. M.Si

Anggota I



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP. M.A

Anggota II



Dr. Khairul Rahman, S.Sos. M.Si

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf S.H M.Hum

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

### ANALISIS PENGELOLAAN POTENSI DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

Nama : Zahidatul Hikmah  
NPM : 197321004  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan

Telah dipeiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

(Prof. Dr. H. Yusri Munaf S.H M.Hum)

Tanggal.....

8.10.2021

Pembimbing II

(Dr. Sri Maulidiah S.Sos. M.Si)

Tanggal.....

2.11.2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau

Dr. Ahmad Fitra Yuza S.IP M.A

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 393/KPTS/PPs-UIR/2020**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : ZAHIDATUL HIKMAH  
N P M : 197321004  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Judul Tesis : "TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 29 Juli 2020  
Direktur,

**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195408081987011002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau  
2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Nama : Zahidatul Hikmah  
NPM : 197321004  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (point 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 07 November 2021

Membuat Pernyataan,



Zahidatul Hikmah



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoayan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 200/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : **ZAHIDATUL HIKMAH**  
NPM : **197321004**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintah**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 02 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Pemerintahan

Pekanbaru, 02 November 2021  
Staf Pemeriksa



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Meinigiva*

# Turnitin Originality Report

Processed on: 02-Nov-2021 11:41 WIB  
ID: 1690746571  
Word Count: 26330  
Submitted: 1

Similarity Index

23%

Similarity by Source

Internet Sources:	24%
Publications:	9%
Student Papers:	14%

ANALISIS PENGELOLAAN POTENSI DESA  
OLEH PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN  
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR By **Zahidatul**

**Hikmah**

2% match (Internet from 22-Aug-2019)  
<http://repository.uir.ac.id/459/2/bab2.pdf>

2% match (Internet from 16-Aug-2021)  
<http://repository.ummat.ac.id/1250/1/BAB%20I%2C2%2C3%29.pdf>

2% match (Internet from 01-Mar-2020)  
[http://christiana-eka-wahyuningsih-fisip15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-241271-CAMPUS-Administrasi%20Pemerintahan%20di%20Daerah%20.html](http://christiana-eka-wahyuningsih-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-241271-CAMPUS-Administrasi%20Pemerintahan%20di%20Daerah%20.html)

1% match (Internet from 24-Jul-2020)  
<http://repository.uir.ac.id/1279/1/Ratih%20Ningsih%20-%20I.pdf>

1% match (Internet from 10-Sep-2021)  
<http://repository.ummat.ac.id/916/2/COVER-BAB%20III.pdf>

1% match (Internet from 02-Jun-2020)  
<https://www.scribd.com/document/389910895/DIKTAT-UAS-PKN-docx>

1% match (Internet from 07-Jun-2020)  
<https://www.scribd.com/document/369434110/Materi-Kuliah-Masalah-Pembangunan-Desa>

1% match (Internet from 13-Nov-2019)  
<http://rasiduna.blogspot.com/2017/09/macam-macam-potensi-desa.html>

1% match (Internet from 25-Mar-2019)  
<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>

1% match (Internet from 14-Sep-2020)  
<https://www.jogloabang.com/book/export/html/189>

1% match (Internet from 26-Apr-2021)  
<http://repository.stikes-bhm.ac.id/298/1/Hendry%20LAPORAN%20SKRIPSI-converted.pdf>

1% match (Internet from 29-Nov-2020)  
<https://www.hestanto.web.id/teori-manajemen-menurut-george-r-terry/>

1% match (Internet from 15-Oct-2021)  
<https://newilmuadministrasi.blogspot.com/2017/10/membangun-birokrasi-pemerintahan-menuju.html>

1% match (student papers from 03-May-2018)  
<Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-05-03>

1% match (Internet from 28-Jul-2020)  
<https://id.123dok.com/document/zgrw388q-pengembangan-potensi-desa-wisata.html>

1% match (Internet from 28-Oct-2021)  
<https://123dok.com/document/yjjmjgpy-kualitas-pelayanan-rawat-jalan-rumah-daerah-kabupaten-natuna.html>

1% match (Internet from 04-Aug-2021)  
<https://www.slideshare.net/IwanMuklas/usaha9iwan-muklashapzi-alidasar-manajemen-dan-fungsi-manajemen-dalam-organisasi-bisnisuniversitas-mercubuana2018>

1% match (Internet from 03-May-2021)  
<https://ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/download/540/480/>

1% match (Internet from 26-Nov-2020)  
[http://repository.uin-suska.ac.id/14016/7/7.%20BAB%20II\\_201809EI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/14016/7/7.%20BAB%20II_201809EI.pdf)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup Ayahanda Hamdani A.Md dan Ibunda tercinta Hj.Rosma S.Pd yang telah mengisi dunia ku dengan begitu banyak kebahagiaan, yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujudnya hingga akhirnya bungsu nya ini menyelesaikan perkuliahan pada jenjang Magister. Dan juga kepada kedua kakanda tercinta Dr. Ummi Rasyidah S.Pd M.Pd dan Masna Hayati S.H M.H yang selalu mendoakan, mensupport, mengajari memberikan buah pikirannya serta selalu memberikan apa yang di inginkan adik kecilnya ini. Terimakasih, Terimakasih untuk keluargaku tercinta, aku sangattt bersyukur terlahir kedalam keluarga kita, bersyukur karena sebegitu disayanginya oleh kalian. Serta sahabat-sahabatku yang selalu membantu dan sukarela mendengarkan keluh kesah mengenai drama per-tesis-an ini. Hingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan sangat baik.

## LEMBAR TUNJUK AJAR

**“Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya” –Mahatma Gandhi**

**Harta yang tak pernah habis adalah Ilmu Pemgetahuan dan Ilmu yang tak ternilai adalah Pendidikan.**

**“Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar. Akan tetapi ia adalah orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk terus belajar”**

**Orang berilmu belum tentu memiliki kepribadian tangguh yang bisa membawa diri, keluarga, dan orang lain menuju kebahagiaan, serta bernilai manfaat bagi sesama.**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zahidatul Hikmah

Tempat Tanggal Lahir : Padang Mutung, 28 Juli 1996

Alamat : Desa Padang Mutung Kec. Kampar

Umur : 25 Tahun

Hobi : Membaca

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Golongan Darah : A

Pendidikan : SDN 022 PADANG MUTUNG  
PONDOK PESANTREN ISLAMIC CENTER  
ALHIDAYAH KAMPAR  
SMAN 1 KAMPAR TIMUR  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU 2014-2018  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2019-2021

**ANALYSIS OF VILLAGE POTENTIAL MANAGEMENT BY THE  
VILLAGE GOVERNMENT IN THE KAMPAR SUB DISTRICT KAMPAR  
REGENCY**

**ABSTRACT**

**ZAHIDATUL HIKMAH**

The presence of law Number 6 Of 2014 concerning Villages is an opportunity for every Village to be able to develop every potential it has independently according to their respective needs in order to realize the welfare of their community without dependence on the Government and Regional Government. The study aims to find out and explain how the Village Government in Kampar District Kampar Regency in developing its Village Potential. Data collection in this study is based on qualitative methods, data and information collection based on interview, observations and documentation. The technique used is the Purposive Sampling Technique, namely determining informants based on specific criteria set by the researcher. With the result of this study, it can be seen that the Village Potential Manangement in each village has its own weaknesses and strengths, the Village Government in Kampar District, especially the Rumbio Village Government, Padang Mutung Village Government, and Koto Tibun Village Government always strives to maximize the potential of the Village owned. So that it can be useful for the village community.

Keywords : Analysis, Village Potential Management

# **ANALISIS PENGELOLAAN POTENSI DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

## **ABSTRAK**

### **ZAHIDATUL HIKMAH**

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi peluang bagi setiap Desa untuk bisa mengelola dan mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa ketergantungan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam mengelola Potensi Desa nya serta untuk mengetahui Hambatan-hambatan dalam pengelolaan Potensi Desa. Pengambilan Data didalam Penelitian ini berdasarkan Metode Kualitatif. Pengumpulan data dan informasi berdasarkan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah Teknik Purposive Sampling, yaitu penetapan informan berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Dengan Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pengelolaan Potensi Desa pada masing-masing Desa memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar khususnya Pemerintah Desa Rumbio, Pemerintah Desa Padang Mutung, dan Pemerintah Desa Koto Tibun selalu berupaya untuk memaksimalkan Potensi Desa yang dimiliki agar bisa bermanfaat bagi Masyarakat Desanya.

Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan Potensi Desa

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan judul **“Pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**. Tesis ini diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan Terimakasih dan Penghargaan yang setinggi-tinggi nya kepada :

1. Prof. Dr. H. Yusri Munaf SH. M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau sekaligus Pembimbing I dalam Penyusunan Proposal Tesis ini, yang telah meluangkan waktu pemikiran, bimbingan, serta arahan, petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Dr. Ahmad Fitra Yuza S.IP MA selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
3. Dr. Sri Maulidiah S.Sos M.Si sebagai pembimbing II dalam Penyusunan Proposal Tesis ini, yang telah meluangkan waktu pemikiran, bimbingan, serta arahan, petunjuk yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam menyelesaikan Karya Tulis berupa Tesis ini.
4. Seluruh Staf, Karyawan/I Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini.
5. Teruntuk Yang Mulia Ayahanda Hamdani A.Md dan Ibunda Hj. Rosma S.Pd beserta kedua kakanda DR. Ummi Rasyidah S.Pd.,M.Pd & Masna

Hayati S.H M.H dan Suaminya Abuzar Alghifari S.Ag M.Ag kemudian bintang dirumah keponakan tercinta si pintar juga sholeh Evano Muhammad Syafi' beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a, motivasi dan dukungannya selama penulis menyelesaikan Studi.

6. Teman-teman seperjuangan kelas A yang selalu support dan selalu mengingatkan, saling menanyakan bagaimana progress satu sama lain. Yang selalu penuh canda dan tawa hingga tidak terasa sudah dilalui bersama-sama selama 2 Tahun ini.
7. Teruntuk sahabat-sahabatku, Villa Delfi Arisandi, : Terimakasih sudah meluangkan waktu dan menemaniku turun ke Desa Lokasi Penelitianku, membantuku dalam segala hal. Nurhalima, Nurhayati S.E M.M dan Riri Andriani S.Pd. Aku bersyukur mempunyai teman-teman seperti kalian. Semoga persahabatan kita solid sampai akhir hayat, Aamiin.....

Mudah-mudahan segala bantuan, bimbingan, saran dan arahan, petunjuk serta dorongan yang diberikan kepada penulis menjadi sumbangan yang tak terlupakan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Kampar, 07 November 2021

Zahidatul Hikmah

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing.....	i
Surat Pernyataan .....	ii
Lembar Persembahan.....	iii
Riwayat Hidup Penulis .....	iv
Abstract.....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	15
1.3 Rumusan Masalah .....	15
1.4 Tujuan dan Penelitian.....	16

### BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan.....	18
2.1.1 Teori Ilmu Pemerintahan.....	18
2.1.2 Teori Manajemen Pemerintahan .....	24
2.1.3 Teori Good Governance.....	34
2.1.4 Teori Desa .....	42
2.1.5 Teori Pemerintah Desa.....	52
2.1.6 Teori Pengelolaan Potensi Desa.....	55
2.1.7 Teori Badan Usaha Milik Desa .....	59
2.2 Ulasan Karya Terdahulu .....	61
2.3 Kerangka Pemikiran.....	64
2.4 Konsep Operasional .....	65
2.5 Operasional Variabel.....	69

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian .....	71
3.2 Lokasi Penelitian.....	72
3.3 Populasi dan Sampel .....	73
3.4 Instrumen Penelitian.....	75
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	75
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	76
3.7 Teknik Analisis Data.....	77
3.8 Pengujian Keabsahan Data.....	79

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....80  
 4.1.1 Desa Rumbio .....80  
 4.1.2 Desa Padang Mutung .....86  
 4.1.3 Desa Koto Tibun .....90  
 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Pengelolaan Potensi Desa oleh  
 Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....94  
 4.2.1 Identitas Informan .....94  
 4.1.2 Hasil Penelitian .....96  
 4.1 Hambatan Analisis Pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa di  
 Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....133

**BAB V PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....136  
 4.1 Saran.....146  
 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....147

**DAFTAR KEPUSTAKAAN .....148**



## DAFTAR TABEL

I.1	Potensi Desa Rumbio .....	9
I.2	Potensi Desa Padang Mutung.....	10
I.3	Potensi Desa Koto Tibun .....	11
I.4	Pendapatan Asli Desa Rumbio.....	12
I.5	Pendapatan Asli Desa Padang Mutung .....	13
I.6	Pendapatan Asli Desa Koto Tibun .....	13
II.1	Operasional Variabel.....	69
IV.1	Jumlah Penduduk Desa Rumbio .....	82
IV.2	Keadaan Penduduk Desa Rumbio Berdasarkan Mata Pencaharian .....	82
IV.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rumbio .....	84
IV.4	Sarana Pendidikan Formal Desa Rumbio .....	85
IV.5	Sarana dan Prasarana Desa Rumbio.....	85
IV.6	Jumlah Penduduk Desa Padang Mutung.....	88
IV.7	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Padang Mutung.....	88
IV.8	Mata Pencaharian Penduduk Desa Padang Mutung.....	89
IV.9	Sarana dan Prasarana Desa Padang Mutung .....	89
IV.10	Keadaan Penduduk Desa Koto Tibun Berdasarkan Mata Pencaharian .....	92
IV.11	Tendidikan Penduduk Desa Koto Tibun.....	93
IV.12	Sarana Pendidikan Desa Koto Tibun .....	93
IV.13	Sarana Tempat Ibadah Desa Koto Tibun .....	94
IV.14	Tingkat Pendidikan Informan .....	95
V.1	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	147

## DAFTAR GAMBAR

II.1 Kerangka Pemikiran.....	65
------------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Dokumentasi Hasil Obeservasi Penelitian Analisis Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....157
2. Daftar Wawancara Penelitian Analisis Potensi Desa oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.....158
3. Hasil wawancara Informan pada masing-masing Desa .....160
4. Surat Keterangan Nomor 140/SK/DR/040 dari Kantor Kepala Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
5. Surat Keterangan Nomor 14/SKT/VI/2021 dari Kantor Kepala Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
6. Surat Keterangan Nomor 19/SKT/X/2021/70 dari Kantor Kepala Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan Undang-undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan yang mempunyai dua bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah

Indonesia dibagi atas wilayah Provinsi dan wilyayah Provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota, wilayah Kabupaten/Kota ke dalam Kecamatan dan wilyah Kecamatan terbagi kedalam Kelurahan/Desa.

Salah satu bentuk dari pemerintahan tersebut adalah pemerintahan desa, dimana desa atau nama lain yang dijamin di dalam pasal 18 point B UUD 1945 yaitu kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada, bukan dihidup-hidupkan.

Untuk menindak lanjuti amanah pasal 18 UUD 1945 tersebut, maka pemerintah telah melahirkan Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan hadirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan Desa mampu secara mandiri mensejahterakan masyarakatnya tanpa ketergantungan Kepada Pemerintah dan Pemeritah Daerah, Pemerintah Desa harus berupaya untuk memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya.

Pemerintah Desa memiliki kewenangan dan berhak untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam artian Pemerintah Desa berwenang untuk mengelola apa yang terdapat di wilayahnya. Potensi Desa merupakan salah satu hal yang dapat dikelola oleh Desa. Potensi tersebut dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; **Pertama** adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. **Kedua** adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Keduanya harus mampu dimaksimalkan demi terwujudnya desa mandiri yang mampu mensejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi :

1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul;
2. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Perincian Kewenangan Desa tersebut diatas adalah sebagai berikut :

A. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul :

1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul paling sedikit terdiri atas
  - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
2. Selain kewenangan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
3. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan yang dilakukan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
4. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh Desa.

Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul, antara lain:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa

1. Kewenangan Kewenangan Lokal Berskala Desa paling sedikit terdiri atas

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar Desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. Pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

2. Selain kewenangan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.

3. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan yang dilakukan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.

1. Kewenangan Lokal Berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa,
- b. Telah dijalankan oleh Desa,
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa,
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa,
- e. Program atau Kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

C. Perincian Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Kewenangan Penugasan ini diurus oleh Desa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
  - b. Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
  - c. Pelayanan publik bagi masyarakat;
  - d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - e. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
  - f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
- D. Kewenangan Lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kriteria Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- a. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
  - b. Sesuai dengan prinsip efisiensi;

- c. Mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. Kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis

Berdasarkan Jenis Kewenangan Desa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa berhak untuk mengatur dan mengelola Potensi-potensi Desa yang dimiliki sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan potensi Desa merupakan kegiatan dan tindakan terhadap asset Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan untuk menentukan serta mencapai mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya-sumber lainnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat perlu adanya pengelolaan desa yang baik dan berpihak kepada masyarakatnya.

Maka bertolak dari hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Kecamatan Kampar merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dengan ketinggian 30/50 Meter dari permukaan laut suhu maksimum dan minimum 32/26°C. Kemudian bentuk geografis kecamatan kampar data dan berombak sampai 10% dengan curah hujan 118 dan banyak curah hujan 3487 MM pertahun. Pusat wilayah Kecamatan Kampar terletak di Air Tiris yang merupakan ibu kota kecamatan. Di Kecamatan Kampar terdapat sebanyak 18 Desa/Kelurahan, yaitu :

1. Desa Batu belah
2. Desa Tanjung Berulak,
3. Kelurahan Air Tiris

4. Desa Bukit Ranah
5. Desa Ranah Baru
6. Desa Naumbai
7. Desa Simpang Kubu
8. Desa Tanjung Rambutan
9. Desa Ranah
10. Desa Ranah Singkuang
11. Desa Limau Manis
12. Desa Penyasawan
13. Desa Pulau Jambu
14. Desa Pulau Sarak
15. Desa Rumbio
16. Desa Padang Mutung
17. Desa Koto Tibun
18. Desa Pulau Tinggi.

(Sumber : Arsip Desa Padang Mutung)

Dari 18 Desa yang termasuk kedalam Kecamatan Kampar tersebut diatas, maka untuk memudahkan Penelitian, Penulis hanya melakukan Penelitian di Tiga Desa diantaranya yaitu Desa Rumbio, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun. Adapun Potensi-potensi Desa yang ada pada masing-masing Desa tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

**Tabel I.1 Potensi Desa Rumbio**

No	Jenis Potensi Desa	Jumlah	Keterangan
1	Pasar Desa	1	Belum Terkelola Secara Maksimal
2	Hutan Desa	1	Belum Terkelola
3	Lahan Kosong	-	-
4	Persawahan	1 (1.500m <sup>2</sup> )	Belum Terkelola Secara Maksimal
5	Perkebunan	-	-
6	Sumber Mata Air	1	Belum Terkelola Secara Maksimal
7	Sungai	1	Belum Dimanfaatkan

8	Usaha Desa dalam Bentuk Penjualan Sistem Kredit Barang-barang Alat-alat Kebutuhan Rumah Tangga dan Jasa Foto Copy	2 (Badan Usaha Milik Desa)	Sumber PADes
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------

(Sumber : Arsip Desa Rumbio)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Potensi Desa Rumbio belum dikelola secara maksimal. Seperti Pasar Desa, Persawahan, Sumber mata Air, dan Sungai yang berada di Desa Rumbio. Sedangkan Usaha Desa yang dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan Pendapatan Asli Desa.

**Tabel I.2 Potensi Desa Padang Mutung**

No	Jenis Potensi Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar Desa	1	Belum Terkelola Secara Maksimal
2.	Hutan Desa	1	Belum Dikelola
3.	Lahan Kosong	0	-
4.	Persawahan	1 (1.500m <sup>2</sup> )	Belum Dikelola Secara Maksimal
5.	Perkebunan	1	Belum Dikelola Secara Maksimal
6.	Sumber Mata Air	0	-
7.	Sungai	1	Belum Dimanfaatkan
8.	Usaha Desa Dalam Bentuk Penjualan Gas LPG 3kg dan Penjualan Pupuk	1	Sumber PADes

(Sumber : Arsip Desa Padang Mutung)

Berdasarkan table diatas bahwa Potensi Desa Desa Padang Mutung pun belum dikelola secara maksimal. Terlihat dari Pasar Desa Persawahan belum dikelola secara maksimal. Sedangkan Usaha Desa yang dijalankan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan Pendapatan Asli Desa.

**Tabel I.3 Potensi Desa Koto Tibun**

No	Jenis Potensi Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar Desa	0	-
2.	Hutan Desa	1	Belum Dikelola
3.	Lahan Kosong	0	-
4.	Persawahan	1 (800m <sup>2</sup> )	Belum Dikelola Secara Maksimal
5.	Perkebunan	1	Belum Dikelola Secara Maksimal
6.	Sungai	1	Belum Dimanfaatkan
7.	Sumber Mata Air	1	Sumber PADes
8.	Usaha Desa dalam bentuk budidaya perikanan, Simpan Pinjam, Penyewaan alat pembajakan sawah, Alat Penggiling Padi, dan juga Alat Penggiling Makanan Ikan	1	Sumber PADes

(Sumber : Arsip Desa Koto Tibun)

Potensi Desa Koto Tibun pun juga masih belum terkelola dengan baik, ini terlihat dari Persawahan dan Perkebunan belum dikelola secara maksimal. Sedangkan Sumber mata air dan berbagai Usaha Desa yang dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Miliki Desa) merupakan Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan pada tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Desa Rumbio, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun memiliki Potensi Desa yang cukup banyak yang seharusnya mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Desa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana yang telah diberikan peluang oleh Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun Pendapatan Asli Desa pada masing-masing Desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel I.4 Pendapatan Asli Desa Rumbio**

No	Potensi Desa	2018	2019	2020
1	Pasar Desa	Rp. 2.078.000	Rp. 3.926.000	Rp. 3.416.000
2	Penjualan system kredit alat-alat kebutuhan rumah tangga	-	Rp. 472.000	Rp. 602.000
3	Jasa Fotocopy	-	Rp. 384.000	Rp. 210.000
4	Lahan Persawahan	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.078.000</b>	<b>Rp. 4.782.000</b>	<b>Rp. 4.228.000</b>

Sumber : Arsip Desa Rumbio

Berdasarkan tabel Pendapatan Asli Desa Rumbio pada tahun 2018 pendapatan Desa hanya berasal dari Pasar Desa saja. Sedangkan pada tahun 2019 pendapatan Desa bertambah dari Pasar Desa dan Usaha Desa yang dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yaitu penjualan system kredit alat-alat kebutuhan rumah tangga dan Jasa Foto Copy. Sedangkan Pada Tahun 2020

jumlah pendapatan Desa yang berasal dari Pasar Desa dan Jasa Fotocopy mengalami penurunan. Sedangkan Persawahan yang merupakan salah satu Potensi Desa belum memberikan Pendapatan bagi Desa.

**Tabel I.5 Pendapatan Asli Desa Padang Mutung**

No	Potensi Desa	2018	2019	2020
1	Pasar Desa	Rp. 661.000	-	-
2	Usaha penjualan Gas LPG	-	Rp. 232.000	Rp. 276.000
3	Penjualan Pupuk	-	Rp. 136.000	Rp. 97.000
4	Lahan Persawahan	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.661.000</b>	<b>Rp. 368.000</b>	<b>Rp. 1.401.000</b>

Sumber : Arsip Desa Padang Mutung

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Desa Padang Mutung pada Tahun 2018 bersumber dari Pasar Desa. Namun pada tahun 2019 dan Tahun 2020 pendapatan Desa berasal dari Usaha Desa yang dijalankan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yaitu berupa usaha penjualan Gas LPG dan penjualan pupuk. Namun Persawahan yang merupakan salah satu dari Potensi Desa belum memberikan pendapatan bagi Desa.

**Tabel 1.6 Pendapatan Asli Desa Koto Tibun**

No	Potensi Desa	2018	2019	2020
1	Budidaya Perikanan	Rp. 3.655.000	Rp. 6.024.000	Rp. 8.103.000
2	Simpan Pinjam	Rp. 3.864.000	Rp. 5.004.000	Rp. 7.422.000
3	Penyewaan alat-alat kebutuhan pertanian	Rp. 203.000	Rp. 164.000	Rp. 200.000
4	Persawahan	Rp. 400.000	Rp. 228.000	Rp. 386.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 8.122.000</b>	<b>Rp.11.420.000</b>	<b>Rp.</b>

				<b>16.111.000</b>
--	--	--	--	-------------------

Sumber : Arsip Desa Koto Tibun

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Desa Koto Tibun dari tahun 2018 sampai pada tahun 2020 berasal dari Usaha Desa yang yang dikelola oleh BUMDes yaitu Budidaya Perikanan, Simpan Pinjam, Penyewaan alat-alat kebutuhan pertanian, dan juga dari Persawahan.

Bertolak dari hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Pemerintah Desa mengelola Potensi Desa yang dimilikinya sehingga nantinya bisa mensejahterakan masyarakatnya dan memberikan manfaat bagi Desa. Maka untuk memudahkan penelitian pada ketiga Desa tersebut diatas, penulis hanya meneliti beberapa Potensi Desa yang sekiranya belum dikelola secara maksimal yaitu Pasar Desa, dan Lahan Persawahan. Maka dari itu berdasarkan data dari *Pra-Survey* yang dilakukan pada tanggal 23-24 Juli 2020 terdapat beberapa fenomena permasalahan antara lain :

1. Terindikasi masih adanya Potensi Desa yang belum dikelola secara maksimal dikarenakan lambannya Pemerintah Desa dalam pengelolaan Potensi Desa yang dimiliki. Ini terlihat dari lebih cepatnya program dari Pengelolaan Pasar Desa Rumbio dan Pasar Desa Padang Mutung baru dijadikan sebagai Potensi Desa segera setelah adanya keinginan dari Pemerintah Kecamatan untuk Mengambil alih Pengelolaannya.
2. Terindikasi belum maksimalnya perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rumbio dan Pemerintah Desa Padang Mutung mengenai pengelolaan Potensi Lahan Persawahan, mengakibatkan belum adanya keuntungan dan manfaat yang diperoleh oleh Pemerintah Desa.

3. Belum terkelolanya secara maksimal lahan persawahan di Desa Koto Tibun dikarenakan tidak adanya pemberian informasi dan pengetahuan berupa sosialisasi maupun penyuluhan oleh Pemerintah Desa mengenai tata cara pengelolaan persawahan dengan benar kepada petani pengelola persawahan.
4. Terindikasi masih belum berfungsinya secara maksimal BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai pengelola Potensi Desa untuk menggali Potensi-Potensi Desa yang ada sehingga mampu menjadi berhasil guna dan berdaya guna.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Masih belum dikelola secara maksimal Potensi Desa di Desa Rumbio, Desa Padang dan Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
2. Kurangnya keuangan pengelolaan terkait Potensi Desa yang dikelola di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
3. Belum berfungsinya secara maksimal Badan yang dibentuk untuk mengelola Potensi Desa.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?

2. Apakah Hambatan-hambatan yang mempengaruhi Pengelolaan Potensi Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?

#### 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka yang menjadi tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk menganalisis pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan potensi desa sebagai Potensi Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek Teoritis

Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dalam bidang disiplin ilmu pemerintahan. Selain itu dengan penelitian ini, penulis mampu mengetahui bagaimanakah pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

- b. Aspek Akademis

Sebagai salah satu sumber masukan, saran, serta solusi untuk penelitian lanjutan yang berhubungan dengan Pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan desa.

- c. Aspek Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi pemikiran pembaca dan juga sebagai evaluasi bagi Pemerintah Desa mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Studi Pustaka

##### 2.1.1 Teori Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (*publik policy*). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan *decision making* (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat- syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas)<sup>1</sup>

Dan menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah<sup>2</sup>

Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia, 2011, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 8.

<sup>2</sup> Bayu Surya Ningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, 1992, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 11.

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah).
2. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah
3. Pemerintahan (akhiran an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Dalam artian yang sempit, pemerintahan adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja (kalau menurut teori van vollenhoven, hanya meliputi “bestuur” saja). Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. memiliki tujuan untuk mewujudkan negara.

Menurut Budiarto pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, azas, rakyat, atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep Negara tersebut<sup>3</sup>

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan

---

<sup>3</sup> Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2003, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 21.

hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah<sup>4</sup>. Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan<sup>5</sup>

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama kewenangan<sup>6</sup>

Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (service), Pemberdayaan (empowerment), dan Pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat<sup>7</sup>

Siagian mengemukakan ada empat fungsi pokok pemerintah, yaitu: Pertama, memelihara ketertiban dan ketenangan (maintenance of peace and order), Kedua, pertahanan dan keamanan, Ketiga, diplomatik dan Keempat,

---

<sup>4</sup> Talizidhuhu Ndraha, Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru), 2003, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 6.

<sup>5</sup> Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, 2007, Jakarta : Kelapa Gading Permai, hal. 24

<sup>6</sup> Riyaas Rasyid , Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, 2002, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia, hal. 14-16.

<sup>7</sup> Riyaas Rasyid, op. cit, hal. 59.

perpajakan. Sedangkan menurut Ndraha ada dua macam fungsi pemerintah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>8</sup>

1. Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupann masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.<sup>9</sup>

Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan

<sup>8</sup> Taliziduhu Ndraha, Ilmu Pemerintahan Jilid I, 2000, Jakarta : BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, hal. 78.

<sup>9</sup> Yusri Munaf. 2016. Hukum Administrasi Negara. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru. Hal : 48

menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan dan harapan yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Apapun yang dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah seringkali disebut sebagai representasi Negara, pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin system ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana social yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mendapat legitimasi rakyat yang mana bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui fungsi yang dijalankannya sebagaimana yang yang dikemukakan oleh kaloh, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat (service) membuat pedoman/arah ketentuan kepada masyarakat (regulation) dan pemberdayaan (empowerment).

Sebagai bagian dari organisasi oerangkat daerah, maka pemerintah dearah tidak terlepas dari peran dan aktivitas kepemimpinan yang diterapkan kepala desa sehubungan dengan pelaksanaan dan fungsinya baik didalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, maupun pembangunan Desa. Pada umumnya organisasi selalu membutuhkan adanya kepemimpinan untuk membawa dan mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan yang kolektif yang telah direncanakan bersama.

Istilah pemerintah dan pemerintahan dalam masyarakat secara umum diartikan sama dimana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut menunjuk kepada penguasa atau pejabat. Misalnya mulai dari tingkat Presiden sampai kepada tingkat Kepala Desa. Artinya, semua orang yang mempunyai jabatan disebutlah pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja didalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintahan.

Selanjutnya didalam konsep penyelenggaraan pemerintahan (Governing) terbitan lembaga administrasi Negara, penyelenggaraan pemerintahan didalam masyarakat pada intinya adalah merupakan koordinasi, pengendalian (steering), pemengaruh (influencing) dan penyeimbang (balancing) setiap hubungan interaksi tersebut untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintah (government) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia masyarakat, disebut pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berfungsi memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat (*civil dan public service*) yang bersifat objektif, *common to all people* melalui pelayanan impartial menuju keseimbangan yang nyata.

Kekuasaan sebagai gejala social terdapat dimana-mana, dalam rumah tangga dalam kelompok social, perusahaan dan dalam Negara. Kalau kekuasaan itu dipandang sebagai alat maka penggunaannya secara umum itulah yang disebut governance, dan penggunaannya secara khusus dalam proses social yang memerlukan (coercion) pada (polity).

### 2.1.2 Teori Manajemen Pemerintahan

Istilah manajemen datang dari bahasa Inggris yaitu *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus* yang berarti tangan. Kata *manus* berkaitan dengan kata *ménage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionnaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan.

Memahami konsep manajemen pemerintahan berarti kita dituntut untuk mempelajari dari seluruh komponen-komponen yang terdapat dalam manajemen pemerintahan misalnya kekuasaan (*power*), pemerintahan (*governance*), maupun pelayanan (*service*) yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat pada umumnya, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang bersangkutan.

Dalam banyak pengertian, manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian supaya apa yang dijadikan tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik. Untuk merumuskan arti manajemen maka kita dihadapkan kepada berbagai definisi dari manajemen tersebut. Dari keseluruhan pengertian tersebut, apabila kita mencoba untuk mencermatinya maka terdapat semacam kesamaan-kesamaan pendapat yang bersifat umum mengenai arti manajemen.

Mengutip pendapat suradinata<sup>10</sup>, manajemen diartikan sebagai *“kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin”*. Mengenai manajemen secara umum yaitu :

1. Terdapatnya tujuan yang hendak dicapai
2. Adanya sekelompok orang yang menggunakan orang lain
3. Adanya sumber-sumber yang digunakan dalam pencapaian tujuan
4. Adanya manajemen yang bersifat seni dan ilmu

Mengikuti pendapat dari Siagian<sup>11</sup>, yang berpendapat bahwa keterkaitan antaramanajemen dengan pemerintah adalah *“manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur Negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislative dan juga yudikatif serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah”*.

Suradinata<sup>12</sup> memandang manajemen pemerintahan sebagai *“suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan Negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negar. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses menggerakkan intuk mencapai tujuan Negara. Dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepomongprajaan”*.

---

<sup>10</sup> Suradinata Ermaya, 2002, Oraganisasi dan manajemen pemerintahan dalam kondisi era Globalisasi, Bandung, Ramadhan, Hal : 19

<sup>11</sup> Siagian, P Sondang, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Hal : 50

<sup>12</sup> Suradinata Ermaya, 2002, Organisasi dan manajemen pemerintahan dalam kondisi era Globalisasi, Bandung, Ramadhan, Hal : 80

Manajemen pemerintahan tidak saja meyangkut masalah kelembagaan, tetapi secara lebih luas juga berkenan dengan penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Kedua pendapat tersebut juga menyiratkan bahwa manajemen sebagai ilmu maupun seni bisa ditetapkan dalam lingkungan hidup pemerintahan dan segala lingkup kehidupan lainnya seperti lingkungan social, swasta atau perusahaan, maupun militer. Khusus untuk lingkungan pemerintahan sesuai dengan fungsi pemerintahan yaitu untuk melayani kepentingan public yang didasarkan atas kekuasaan, maka Suradinata<sup>13</sup> menjelaskan bahwa “sebagai suatu ilmu manajemen pemerintah bersifat sangat spesifik. Hal ini disebabkan adanya unsur public dan kekuasaan sebagai elemen dasar manajemen pemerintah akan banyak terkait dengan pengkajian terhadap berbagai system yang lebih luas seperti system politik, system social budaya, system ekonomi, serta system lainnya yang menyangkut masyarakat luas”.

Suradinata mengemukakan<sup>14</sup> pemerintah yang merupakan proses kegiatan pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan manajemen pemerintah yang berorientasi pada usaha bagi kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat wiraswasta. Manajemen pemerintah merupakan proses kegiatan pemerintah yang secara umum berkaitan dengan usaha-usaha menjalankan kekuasaan pemerintah dalam Negara dan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen”. Sebagai proses untuk mencapai tujuan melalui kepemimpinan, pemberian bimbingan, motivasi, pengaturan dan oengendalian, maka manajemen mengandung fungsi-fungsi antara lain :

---

<sup>13</sup> Suradinata Ermaya, 2002, Organisasi dan manajemen pemerintahan dalam kondisi era Globalisasi, Bandung, Ramadhan, Hal : 15

<sup>14</sup> Suradinata, Ermaya, 2002, Organisasi dan manajemen pemerintahan dalam kondisi era Globalisasi, Bandung, Ramadhan, : 35

- a. Fungsi perencanaan
- b. Fungsi pengorganisasian
- c. Fungsi penggerakkan
- d. Fungsi pengawasan dan Pengendalian

George R. Terry dalam buku *Principles of Management* juga menyatakan bahwa management is the accomplishing of a predeternined obejectives through the efforts of otherpeople atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses (process oriented) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik. Berdasarkan pengertian diatas, saya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Manajemen adalah ilmu mengatur proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai hasil yang sesuai.

### **Fungsi Manajemen**

George R. Terry, dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

1. Planning (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang Planning sebagai berikut, yaitu *“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result”*. “Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

## 2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu *“Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary forthe attainment of the objectives, the assigning of the people to thesen activities, the providing of suitable physical factors of enviroment and the indicating of the relative authority delegated to each respectives activity.*

“Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor physisk yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang

dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Adapun azas-azas organizing, sebagai berikut, yaitu :

The objective atau tujuan.

Departementation atau pembagian kerja.

Assign the personel atau penempatan tenaga kerja.

Authority and Responsibility atau wewenang dan tanggung jawab.

Delegation of authority atau pelimpahan wewenang.

### 3. Actuating (Pelaksanaan /Penggerakan)

Menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management mengatakan bahwa *Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.*

“Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.”

Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau

dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of management. Hal ini sudah barang tentu merupakan mis-management.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada pergerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya pergerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Pergerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program.

#### 4. Controlling (Pengawasan)

Control mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut George R. Terry mengemukakan bahwa Controlling, yaitu: *Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard.* “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang

dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)” adapun proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

1. Determining the standard or basis for control (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
2. Measuring the performance (ukuran pelaksanaan)
3. Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
4. Correcting the deviation by means of remedial action (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

Manajemen menurut Luther Gulick adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang berupaya secara sistematis bertujuan untuk memahami bagaimana serta mengapa manusia bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut Luther Gulick adalah :<sup>15</sup>

1. Planning (*Perencanaan*). Perencanaan dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktifitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan mengacu pada pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan dimasa depan, bagaimana melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan aktivitas tersebut untuk mencapai tujuan secara maksimal.

---

<sup>15</sup> <http://seoumel.blogspot.com/2016/09/fungsi-fungsi-manajemen-menurut-luther.html>

2. Organizing (Pengorganisasian). Pengorganisasian sebagai keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan.
3. Staffing (Penyusunan). Seperti fungsi-fungsi manajemen lainnya, staffing juga merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya. Tetapi agak berbeda dengan fungsi lainnya, penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktifitas yang dilakukan dalam fungsi ini, antara lain menentukan, memilih, mengangkat, membina, membimbing sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan dan atau seni pembinaan sumber daya manusia.
4. Directing (Pengarahan). Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terdapat para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan staff yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan.
5. Coordinating (Koordinasi). Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Koordinasi ini mengajak semua sumber daya manusia yang tersedia untuk bekerjasama menuju ke satu arah yang telah ditentukan.

6. Reporting (Pelaporan). Dengan pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat vertikal, tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Fungsi ini umumnya lebih banyak ditangani oleh bagian ketatusahaan. Hasil catatan ini akan digunakan manajer untuk membuat laporan tentang apa telah, sedang dan akan dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan. Fungsi recording and reporting ini akan berhasil jika tata kearsipan dapat dikelola secara efektif dan efisien.
7. Budgeting (Pembuatan Anggaran). Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Sesuatu anggaran, baik APBN maupun APBD, menunjukkan dua hal: pertama sebagai satu pernyataan fiskal dan kedua sebagai suatu mekanisme.
8. Controlling (Pengawasan). Proses pengawasan mencatat perkembangan kearah tujuan dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

### 2.1.3 Teori Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

## Ciri-ciri Good Governance

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:

1. Mengikuti sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

## Prinsip-prinsip Good Governance

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita good

governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat (Participation)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan

secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

## 2. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the supremacy of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

## 3. Transparansi (Transparency)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

#### 4. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada didunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (Corporate Social Responsibility) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek good governance menjadi kemudian guidance atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk didalamnya publik.

#### 5. Berorientasi pada Konsensus (Consensus)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut,

selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (coercive power) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan (Equity)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai

jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahakan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

#### 9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

#### 2.1.4 Teori Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>16</sup>, Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya<sup>17</sup> ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm. 2.

<sup>17</sup> R. Bintarto, Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain<sup>18</sup>.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa,<sup>19</sup> desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau

---

<sup>18</sup> R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumi, 1986), hlm. 11.

<sup>19</sup> HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 3.

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia. Sedangkan pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Desa berkedudukan diwilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas desa dan Desa Adat, Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan local berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah,

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

Pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Klasifikasi Desa**

Desa merupakan unit terkecil dari struktur pemerintahan dalam tingkat kabupaten di Indonesia dan memiliki satu kepala pemerintahan yakni kepala desa. Sedangkan pengertian secara universalnya, desa atau udik adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan atau rural. Di Indonesia sendiri, desa adalah pembagian wilayah administratif tepat dibawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa, yang umumnya memiliki panggilan yang berbeda setiap daerah seperti kepala kampung, petinggi, hukum tua, dan lainnya. Biasanya kantor yang digunakan disebut balai desa atau kantor kelurahan .

Desa bisa dibagi kedalam 3 kelompok jika dilihat dari tingkat klasifikasi aktivitasnya,<sup>21</sup> yaitu :

#### **1. Desa agraris**

Desa agraris tentu berisikan mereka yang bekerja dengan pencaharian utama sebagai petani atau pemilik dan pengelola kebun. Terutama sejak dulu, Indonesia terkenal akan Negara agraris atau pertanian dengan lahan yang sangat luas. Maka menemukan desa agraris di Indonesia bukanlah hal sulit. Sumber pendapatan utama desa ini juga pasti dengan menjual hasil ladang dan juga sawah yang dikonsumsi banyak orang

---

<sup>21</sup> <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/klasifikasi-desa>

## 2. Desa Industri

Desa industri merupakan desa yang mata pencaharian utamanya adalah penduduk yang bekerja di bidang industri baik berukuran kecil maupun besar. Desa industry sudah tidak lagi sulit ditemukan terutama di jaman modern seperti ini. Seperti daerah yang menghasilkan barang lokal berkualitas dan juga desa yang bisa menghasilkan usaha dan menjadikannya sebagai potensi mendapatkan pendapatan utama.

## 3. Desa Nelayan

Dengan kondisi geografis yang tidak sepenuhnya daratan, nelayan merupakan mata pencaharian yang sangat wajar ada di Indonesia. Desa nelayan merupakan desa ketiga yang termasuk klasifikasi desa menurut aktivitasnya. Selain mata pencaharian utamanya yang bekerja sebagai nelayan dan peternak ikan atau tambak, desa ini juga biasanya menghasilkan bahan utama dari hasil laut seperti ikan dan juga hasil laut seperti mutiara. Sehingga laut menjadi tempat utama mereka untuk bertahan hidup.

### **Klasifikasi Desa Menurut Perkembangannya**

Menurut perkembangannya desa juga dibagi menjadi tiga klasifikasi, diantaranya :

#### 1. Desa Swadaya

Desa swadaya merupakan desa yang memiliki potensi khusus yang dikelola dengan baik sehingga bisa membantu perekonomian warga disana. Dimana ciri desa swadaya yaitu :

- Daerah yang terisolir dari desa lain sehingga mempersulit beberapa warganya untuk melakukan transaksi dengan desa lain, selain itu cukup sulit mendapat fasilitas yang sama karena kondisi daerah yang cukup jauh
- Penduduk yang jarang, biasanya terjadi jika desa berada di daerah pelosok dan sangat jauh dari pusat kota
- Bersifat tertutup
- Mata pencaharian homogen, dimana semua masyarakatnya rata-rata melakukan pencaharian yang sama dan umumnya pekerjaan yang dilakukan adalah agraris atau bercocok tanam
- Hubungan antarmanusia yang sangat erat
- Sarana dan prasarana sangat kurang menyebabkan desa sulit menjangkau berbagai daerah
- Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga saja

## 2. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah klasifikasi desa peralihan atau transisi antara desa swadaya ke desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri sebagai berikut :

- Kebiasaan atau adat istiadat yang tidak mengikat penuh namun masih digunakan sebagai panduan
- Sudah mulai menggunakan teknologi dan juga peralatan yang canggih

- Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi seperti layaknya swadaya, sehingga letak desa swakarya tidak terlalu jauh dari pusat perekonomian kota
- Telah memilih tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan juga prasarana lain
- Jalur lalu lintas yang sudah lancar dan jarak tempuh yang bukan lagi menjadi penghalang

### 3. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya yang sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri dari desa swasembada diantaranya :

- Kebanyakan berlokasi di ibukota dan kecamatan
- Penduduk padat-padat
- tidak terikat lagi dengan adat istiadat daerah tersebut
- telah memiliki fasilitas yang memadai dan juga maju dibanding warga dari desa lainnya

## **Klasifikasi Desa Menurut Ikatannya**

### 1. Desa genealogis

Desa genealogis, yaitu suatu desa yang dipersatukan dengan penduduknya yang memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan darah, jika di Indonesia sendiri tidak sulit menemukan satu desa yang masih bersaudara baik jauh maupun dekat.

### 2. Desa territorial

Desa territorial, yaitu suatu desa yang dipersatukan oleh kesamaan kepentingan dan wilayah dengan batas-batas tertentu.

### 3. Desa campuran

Desa campuran, yaitu suatu desa yang dipersatukan baik dari hubungan darah maupun kesamaan kepentingan.

## **Fungsi Desa**

Sedangkan fungsi desa untuk NKRI diantaranya adalah :

### 1. Desa sebagai hinterland

Desa bisa menjadi hinterland dimana desa biasanya lebih banyak memproduksi dibanding mengkonsumsi. Seringkali kita mendapatkan banyak pasokan kebutuhan untuk perkotaan yang datang dari desa. Seperti layaknya bahan pangan, kopi (Baca: Negara Penghasil Kopi Terbesar di Dunia), bahan kerajinan tangan, kayu untuk kebutuhan rumah hingga hal kecil seperti cabai atau bawang.

### 2. Desa sebagai sumber tenaga

Apakah anda sadar bahwa rata-rata pekerja di kota merupakan mereka yang berasal dari desa. Tak jarang masyarakat desa mau berpergian jauh atau merantau untuk bisa mendapatkan pekerjaan, tak hanya untung dari satu sisi saja. Perusahaan yang membuka cabang pekerjaannya di daerah yang jauh dan terpencilpun mudah mencari tenaga kerja yang mau bekerja yakni dari pedesaan. Terkadang mereka tak jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan bahkan tak jarang lebih kreatif atau lebih cekatan dalam bekerja.

3. Desa sebagai bentuk pemerintahan

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di NKRI. Jika presiden harus mengurus setiap desa tentu saja hal ini akan menghabiskan waktu. Mengingat Indonesia (Baca: Patahan di Indonesia) merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan membentang. Adanya pemerintahan terkecil membantu banyak petinggi untuk dikelola dan diawasi oleh pihak pemerintahan yang lebih kecil dan lebih dekat dengan warga.

4. Desa merupakan mitra

Tanpa disadari desa merupakan awal terbentuknya kota, apa itukah kota bisa maju atau justru tidak berkembang semua bermula dari titik desa. Maka desa bisa disebut mitra bagi pembangunan kota.

## Pola Persebaran Desa

Pola persebaran desa pada dasarnya terbagi menjadi 3, dimana persebaran merupakan pola yang dibuat desa dari satu titik hingga menyebar ke sebagian wilayah disekitarnya dan menciptakan desa lain dengan penduduk yang banyak, diantaranya :

### 1. Pola memanjang (liner)

Pola memanjang biasanya mengikuti jalan umum atau jalan besar, pola desa yang terdapat di sisi kanan atau kiri jalan raya atau jalan umum ini bisa anda temui di dataran rendah.

### 2. Pola tersebar

Pola desa tersebar terjadi karena adanya kesuburan tanah (Baca: Kerusakan Tanah) yang tidak merata, sehingga desa menjadi tidak teratur dan tumbuh tanpa pola. Dimana desa ini biasanya terjadi didaerah berkapur atau berawa. Masyarakat cenderung membuat sekelompok kecil rumah saja selama daerah tersebut masih ditemukan tanah subur, sedangkan jika sudah menemukan tempat lain maka desa harus tersebar ke tempat lain.

### 3. Pola Menyebar

Pola desa menyebar beda dengan tersebar, dimana menyebar cenderung terjadi karena relief yang kasar, misalnya kondisi dataran tinggi dan juga pegunungan Mereka akan terbatas oleh hutan atau lereng yang cukup curam. Sehingga menyebar namun dalam satu wilayah yang sama.

Desa sendiri menurut klasifikasinya memang banyak, namun yang utama adalah menurut perkembangannya. Dimana desa yang diklasifikasikan menurut perkembangannya akan terlihat kemajuan untuk membantu pembangunan wilayah di sekitar desa tersebut.

### 2.1.5 Teori Pemerintah Desa

#### Peranan Pemerintah Desa

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga memberikan arti peranan “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.<sup>22</sup> Peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>23</sup> Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.<sup>24</sup> Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari

<sup>22</sup> 8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 854.

<sup>23</sup> Tuti A. Verawati, Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, (Makassar: Universitas 45 Makassar, 2003), hlm. 9.

<sup>24</sup> HAW Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 3.

penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.<sup>25</sup>

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri.<sup>26</sup> Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Kewenangan pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat, merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan

---

<sup>25</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 76.

<sup>26</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 85.

serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “an introduction to International Politics” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Peran dan prakarsa pemerintah sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud.

### 2.1.6 Teori Pengelolaan Potensi Desa

Potensi Desa dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan (Depdikbud. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud.) Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah poteni fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.
6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program desa.

Macam-macam Potensi Desa Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi Fisik
  - a. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
  - b. Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.
  - c. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah, sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris.

- d. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.
  - e. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
  - f. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.
2. Potensi Non Fisik
- a. a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan.
  - b. Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain
  - c. Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain.
  - d. Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.

- e. Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.
- f. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. perannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Untuk mengetahui secara jelas potensi-potensi apa yang dimiliki desa tentunya perlu dilakukan pendataan secara cermat dengan melibatkan segenap stakeholder desa baik perangkat desa, lembaga-lembaga, dan tokoh masyarakat

Strategi pengelolaan terlebih dulu dijabarkan beberapa pengertian pengertian strategi. Menurut rangkuti ada beberapa defenisi dari strategi, diantaranya : strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu organisasi serta pendayagunaan dan alokasi semua sumberdaya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Strategi merupakan sikap yang incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi adalah hal yang penting untuk dirancang untuk meningkatkan kualitas dengan melihat segala peluang untuk dapat bersaing<sup>27</sup>.

Pengelolaan potensi desa merupakan hal yang penting dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dimana strategi pengelolaan suatu

---

<sup>27</sup> Rangkuti, Freddy. 2001. Analisis SWOT. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama, Hal: 55

kawasan seharusnya ditentukan dengan matang sebelumnya sehingga tujuan dapat dicapai. Jadi strategi pengelolaan merupakan suatu tindakan yang dirancang sedemikian rupa yang dilakukan secara terus menerus untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika dikaitkan dengan strategi pengelolaan potensi desa, tindakan-tindakan yang dirancang sedemikian rupa ini dilakukan untuk menuju pengembangan potensi desa sehingga dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa.

### **2.1.7 Teori Badan Usaha Milik Desa**

Didalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, Badan Usaha Milik Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa No 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa. Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

Adapun Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa, Badan Usaha Milik Desa merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa.

## 2.2 Ulasan Karya Terdahulu

Penelitian dengan tema pengelolaan potensi desa sudah dilakukan oleh banyak kalangan, baik baik dari perguruan tinggi maupun dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut mengambil focus tertentu sesuai dengan concern dan kepentingannya. Ada yang memberi perhatian kepada pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan lain sebagainya. Lokus yang diteliti juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun penelitian yang relevan dengan tulisan ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Oki Heriyanto (NPM:147320022) Jurusan Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau. Dengan Judul Analisis Potensi Desa oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan tentang berbagai macam potensi

yang ada di desa Serosah dan Desa Tanjung yang bisa dikelola untuk meningkatkan sumber pendapatan Asli Desa. Yang tidak terlihat pada APBDes dari Tahun ke Tahun. Menurut penulis, Penelitian yang dilakukan Oki Heriyanto terdapat beberapa kelemahan yaitu kurangnya studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Kemudian Teknik Observasi yang digunakan juga tidak dibahas didalam pembahasan hasil penelitian sehingga hasil wawancara menjadi kurang akurat karena penulis tidak menyampaikan hasil observasi di pembahasan.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Luvia Inta S.A, Sunariyanto, Fifuddin. Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Islam Malang Dengan Judul Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Mengembangkan Potensi Desa (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang) Tahun 2019. Didalam Penelitian ini membahas tentang Desa Pujon Kidul yang mana dalam proses implementasinya telah mampu dan berhasil mengembangkan potensi desa yang selama ini belum terjamah. Desa Pujon Kidul yang awalnya hanya desa biasa telah berhasil menjadi desa percontohan dan rujukan bagi desa-desa lain yang ingin mengembangkan potensi desanya melalui dana desa. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa di desa Pujon Kidul secara garis besar dapat dikatakan berjalan dengan lancar, terlihat dari tahapan persiapan proses pemetaan permasalahan dan potensi desa, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memetakan permasalahan dan potensi yang dimiliki sebelum melakukan musyawarah desa. Berkaitan dengan sumberdaya manusia, masih menjadi salah satu faktor penghambat atau kendala

dari adanya program implementasi kebijakan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Pujon.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Joy Setiawan, Bambang Tri Harsanto, Sukarso. Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Jendral Soedirman Dengan Judul Penelitian Analisis Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016. Didalam Penelitian ini menunjukkan bahwa : Supportive Leadership dan Directive leadership tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan potensi desa. Partisipative Leadership memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan potensi desa. Artinya semakin baik penerapan Partisipative Leadership, maka akan semakin meningkat pula pengembangan potensi desa. Hal ini bermakna bahwa pengembangan potensi desa mendapatkan dukungan sepenuhnya dari seluruh unsur pemerintahan desa termasuk kelembagaan desa dan masyarakat. Achievement oriented leadership memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan potensi desa. Artinya semakin baik penerapan achievement oriented leadership, maka akan semakin meningkat pula pengembangan potensi desa. Hal ini bermakna bahwa pengembangan potensi desa perlu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari kepala desa. Partisipative Leadership merupakan faktor yang paling berpengaruh atau memiliki pengaruh paling dominan dibandingkan dengan gaya kepemimpinan lain yang memberikan pengaruh terhadap pengembangan potensi desa di Kabupaten Banjarnegara.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah penjelasan sementara dari fenomena yang mengarah kepada masalah dalam suatu topik penelitian. Kerangka berpikir adalah sintesis dari hubungan antar variabel yang telah disusun berdasarkan berbagai teori yang telah diuraikan dan kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis untuk mendapatkan sintesis hubungan antar variabel penelitian.


Menurut Suriasumantri (1986),<sup>28</sup> kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang memunculkan hipotesis.

Adapun kerangka pemikiran Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

---

<sup>28</sup> <https://tambahpinter.com/kerangka-pemikiran/>

**Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran**



Sumber : Modifikasi Peneliti 2020

## 2.4 Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran di atas dengan menggunakan salah istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya.

Untuk memperjelaskan konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dan penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini adalah :

1. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pemerintahan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
4. Tata Kelola Pemerintahan atau Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha.
5. Potensi Desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik

berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparat dan pamong desa.

5. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.
6. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa Padang Mutung dan Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
7. Tanah Desa adalah tanah kekayaan desa dan menjadi milik desa
8. Persawahan adalah lahan pertanian yang secara fisik permukaan bidang olahnya rata, dibatasi oleh pematang serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya.
9. *Planning* (Perencanaan) Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
6. *Organizing* (Pengorganisasian) Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang

dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

7. *Actuating* (Pelaksanaan ) Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of management. Hal ini sudah barang tentu merupakan mis-management.
8. *Controlling* (Pengawasan) Control mempunyai perananan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiaitan agara tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

## 2.5 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.1 Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang Dinilai
1	2	3	4
Pengelolaan (George R Terry adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan	Pengelolaan Potensi Desa	Planning (Perencanaan)  Organizing (Pengorganisasian)  Actuating (Pelaksanaan)	a) Merumuskan perencanaan potensi desa b) Unsur-unsur yang membuat perencanaan potensi desa c) Unsur-unsur yang terkait dalam perencanaan d) Rekrutmen unsur-unsur yang akan mengelola Potensi Desa e) Unsur-unsur yang akan mengelola Potensi desa f) Unsur-unsur yang mengarahkan mengenai pengelolaan Potensi Desa g) Unsur-unsur yang memberikan motivasi

		Controlling (Pengawasan)	h) Unsur yang melakukan pengawasan i) Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan j) Pelaporan k) Tindaklanjut
--	--	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber ; Modifikasi Peneliti 2020



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian didalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif. Metode Kualitatif yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata dan berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan. Dengan metode ini diharapkan penulis memperoleh hasil penelitian yang objektif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi<sup>29</sup>. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sementara itu untuk memudahkan penulisan dan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Yaitu penelitian yang membuat narasi data dengan semua hal yang berkaitan dengan pemunculan data. Penelitian ini menjelaskan secara rinci dan lengkap semua fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

---

<sup>29</sup> Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung, Hal 1.

Penelitian Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi pada suatu masa. Pemaparan dari hasil temuannya dilakukan secara sistematis dengan menekankan pada data factual Penelitian Deskriptif. Yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa data sehingga memperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi. Data yang diperoleh peneliti dari responden dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Menurut Kountur mengatakan penelitian Deskriptif (*Descriptif research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan dengan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Lebih lanjut Kountur mengatakan penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri yaitu berhubungan dengan kejadian yang terjadi pada saat itu, menguraikan suatu variable saja atau beberapa variable namun diuraikan satu per satu, dan variable yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*). Sedangkan tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan mekanisme sebuah proses, dan menciptakan kategori/pola<sup>30</sup>.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Rumbio, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun yang berada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

---

<sup>30</sup> Kountur, Rony. 2005. *Metodologi Penelitian*. Taruna Grafika, Jakarta. Hal 105.

Pengambilan lokasi penelitian di tiga desa tersebut berdasarkan pertimbangan penulis bahwa ketiga desa tersebut memiliki potensi yang berbeda dan juga mempunyai kesamaan tertentu. Dan juga Desa-desa tersebut telah cukup mampu untuk menggambarkan potensi-potensi desa yang ada.

### 3.3 Informan Penelitian

Didalam penelitian ini yang menjadi informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Menurut Bungin, informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh para pewawancara. Artinya orang yang dianggap menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian<sup>31</sup>

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah ditetapkan dianggap sudah mewakili untuk memberikan jawaban penelitian.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Unsur Pemerintah Desa Rumbio, Unsur Pemerintah Desa Padang Mutung, Dan Unsur Pemerintah Desa Koto Tibun. Serta Tokoh Masyarakat yang penulis anggap mampu memahami dan mengerti mengenai potensi desa dimana penulis melakukan penelitian ini.

---

<sup>31</sup> Bungin, Burhan. 2003. *Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 108

Selaras dengan pertimbangan penggunaan teknik *Purposive sampling* tersebut, maka sugiyono mengatakan bahwa teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang diteliti<sup>32</sup> Dengan demikian yang menjadi infoman kunci (*key informan*) adalah Kepala Desa di ketiga Desa tersebut dengan pertimbangan bahwa Kepala Desa lah yang lebih mengetahui tentang potensi-potensi yang ada di Desa yang dipimpinnya.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan jumlah informan dalam penelitian ini akan bertambah sesuai dengan perkembangan selama masa penelitian ini berlangsung, karena informan yang telah di tetapkan sekarang masih bersifat sementara. Hal ini disebabkan karena peneliti akan menyesuaikan petunjuk yang didapatkan dari pada informan yang telah diwawancarai sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Oleh karena itu siapa yang akan menjadi informan dan berapa jumlahnya baru dapat diketahui setelah penelitian ini selesai. Hal ini dilakukan sesuai dengan pendapat Lincoln dan Guba bahwa ciri-ciri khusus teknik *purposive sampling* adalah<sup>33</sup> :

1. *Emergent sampling design*; bersifat sementara, sebagai pedoman awal terjun ke lapangan, setelah sampai ke lapangan boleh saja berubah sesuai dengan keadaan.
2. *Serial selection of sample units*; menggelinding seperti bola salju (*snow ball*) sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari informan-informan yang telah di wawancarai

---

<sup>32</sup> Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung. Hal 53-54.

<sup>33</sup> Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung Hal 54

3. *Continuous adjustment or 'focusing' of the sample*; siapa yang akan dikejar sebagai informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, unit informan yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan terarahnya focus penelitian.
4. *Selection to the point of redundancy*; pengembangan informan dilakukan terus sampai informan mengarah ke titik jenuh.

### **3.4 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap dalam melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan, sehingga peneliti merupakan *key instrument*.

Selain penulis sendiri yang menjadi instrument pertama dalam penelitian ini instrumen pendukung lainnya juga digunakan yaitu berupa pedoman wawancara yang akan dilakukan terhadap informan peneliti.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

Sumber dari data penelitian ini adalah informan darimana data diperoleh. Dilihat dari jenis dan sumber datanya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

#### **1) Data Primer.**

Data Primer adalah data utama, asli, atau secara langsung dari sumbernya. Pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Data ini langsung ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan.

## 2) Data Sekunder.

Data Sekunder adalah lawan dari Data Primer. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (bukan oleh peneliti sendiri) untuk tujuan yang lain yang digunakan untuk kepentingan penulisan penelitian. Peneliti hanya mencatat, mengakses atau meminta data tersebut ke pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengatur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar. Yaitu dengan menyatakan terus terang kepada informan bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Tetapi tidak tertutup kemungkinan penulis juga tidak berterus terang atau tersamar dalam melakukan observasi.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu wawancara yang dilakukan beberapa kali terhadap informan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Adapun cara melakukan wawancara ini yaitu dengan wawancara terbuka, dimana informan mengetahui bahwa penulis sedang melakukan penelitian tentang tata kelola pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desa di Kecamatan Kampar.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data melalui usaha pengumpulan sejumlah dokumen, studi kepustakaan, arsip dan bahan tertulis lainnya yang bersumber dari lokasi penelitian atau lokasi lain yang dianggap berhubungan dengan bahan penelitian yang dapat dilengkapi dengan visualisasi berupa foto, video dan sejenisnya).

### 3.7 Teknik Analisa data

Menurut bogdan mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dipeoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada oranglain. Analisi data dilakukan dengan

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada Orang lain<sup>34</sup>

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis non-statistik, yaitu berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data dokumentasi terhadap informen yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Yaitu analisis data yang berpangkal dari kenyataan-kenyataan kasus sehingga nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data tersebut, menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Sebagaimana model miles dan huberman bahwa analisis data penelitian kualitatif dilakukan melalui langkah-langkah yaitu : Data reduction/ reduksi data, Display/penyajian data, dan mengambil keputusan/verifikasi<sup>35</sup>

Sesuai dengan model Miles dan Huberman dalam analisa data kualitatif, setelah reduksi data dan penyajian data maka langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

---

<sup>34</sup> Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung Hal 88

<sup>35</sup> Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung Hal 91

### 3.8 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data didalam melakukan penelitian ini dilakukan melalui uji terhadap kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian yaitu dengan teknik triangulasi. Sebagaimana Wiersma mengatakan bahwa Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.<sup>36</sup>

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa informan peneliti. Kemudian triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada informan penelitian yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara kemudian di cek dengan observasi dan dokumen yang ada.

---

<sup>36</sup> Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung Hal 12

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Desa Rumbio

Istilah nama rumbio diambil dari nama tumbuhan Rumbio. Dimana penjajahan rakyat rumbio sangat gigih melawan penjajah, sehingga anak rumbio diartikan dengan tahan pancung. Sebelum Indonesia merdeka Rumbio pada mulanya suatu negeri yang disebut Negeri Rumbio. Negeri Rumbio dipimpin oleh seorang Wali negeri, dimana wilayah Pemerintahannya terdiri dari 5 wilayah. Setiap wilayah dipimpin oleh Wali Kampung. 5 Wilayah Kampung tersebut adalah Kampung Rumbio, Kampung Padang Mutung, Kampung Alam Panjang, Kampung Pulau Payung, dan Kampung Teratak. Status Pemerintahan Kenegerian dihapus sekitar Tahun 1977, sedangkan 5 wilayah kampong diangkat menjadi Wali Muda dengan SK. NO.95/Ktsp/1/2/1977 Tertanggal 31 Agustus 1977.

Keputusan Bupati Kampar No.077/Ktsp/XI/1981, Wali Muda Berubah menjadi Kepala Desa.

Dengan demikian Pemerintahan Kenegerian Rumbio Dipecah Menjadi 5 Desa yaitu : Desa Rumbio, Desa Padang Mutung, Desa Alam Panjang, Desa Pulau Payung, Desa Teratak.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 RIAU Nomor : Ktsp.187/VI/81 Tanggal 16 November 1981 Status Desa ditetapkan menjadi Desa Defenitif.

Walaupun Kenegerian Rumbio Dipecah menjadi 5 Desa Secara Pemerintahan, Namun Secara Adat, Rumbio tetap dalam satu kesatuan adat Kenegerian Rumbio yang dipimpin oleh Ninik Mamak Suku yang 10 Orang. Setelah Negeri Rumbio dibentuk menjadi 5 Desa, Maka Desa Rumbio sampai saat sekarang ini terdiri dari 8 Dusun 15 RW dan 30 RT.<sup>37</sup>

Adapun batas-batas Wilayah Desa Rumbio adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Gunung Sahilan
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Penyasawan dan Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

### **Keadaan Sosial dan Ekonomi**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, adapun jumlah penduduk Desa Rumbio berjumlah 3345 Orang dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Sejarah Desa Rumbio : (Arsip Desa Rumbio)

**Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Desa Rumbio**

a. Jumlah laki-laki	1700 Orang
b. Jumlah perempuan	1645 Orang
c. Jumlah total (a+b)	3345 Orang
d. Jumlah kepala keluarga	843 KK
e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa)	120 per KM

**Sumber : Profil Desa Rumbio 2021**

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Penduduk Laki-laki di Desa Rumbio berjumlah 1700 Orang sedangkan penduduk perempuan berjumlah 1645 Orang dengan Total 3345 Orang dengan jumlah Kepala Keluarga 843 KK.

Keadaan Sosial penduduk Desa Rumbio akan dipaparkan berdasarkan mata pencaharian, tingkat pendidikan, Sarana dan Prasarana.

**1. Mata Pencaharian**

Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Rumbio jika dikelompokkan menurut pekerjaan/mata pencaharian dapat dipisahkan menurut 38 jenisnya masing-masing sebagaimana table berikut dibawah ini :

**Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Desa Rumbio berdasarkan Mata Pencaharian**

JENIS PEKERJAAN	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	187	114
2. Buruh tani	16	2
3. Buruh migrant perempuan	0	0
4. Buruh migrant laki-laki	0	0
5. Pegawai Negeri Sipil	38	48
6. Pengrajin industri rumah tangga	0	0
7. Pedagang keliling	3	3
8. Peternak	0	0
9. Dokter swasta	2	3
10. Bidan swasta	0	3

11. Pensiunan TNI/POLRI	3	3
12. Wiraswasta	642	235
13. Guru	12	27
14. Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	7	0
15. Buruh Usaha Jasa Informasi dan Komunikasi	2	3
16. Buruh Jasa Transportasi dan Perhubungan	4	0
17. Dosen Swasta	1	0
18. Montir	6	0
19. Pemilik Usaha Informasi dan Komunikasi	1	0
20. Pemilik Jasa Transportasi dan Perhubungan	4	0
21. Pemuka Agama	16	0
22. Pengacara	1	0
23. Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	9	0
24. Seniman	4	3
25. Tukang Kayu	8	0
26. Pedagang Barang Kelontong	31	30
27. Ibu Rumah Tangga	0	558
28. Belum Bekerja	157	139
29. Perangkat Desa	12	3
30. Satpam/ Security	6	1
31. Tukang Jahit	15	21
32. Sopir	48	0
33. Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	0	3
34. Ahli Pengobatan Alternatif	1	0
35. Pelajar	427	360
36. Pembantu Rumah Tangga	0	1
37. Tukang Gigi	1	0
38. Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	69	52
<b>Jumlah</b>	<b>1733</b>	<b>1612</b>
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	<b>3345</b>	

*Sumber : Profil Desa Rumbio 2021*

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian terbanyak masyarakat Desa Rumbio adalah Wiraswasta dengan jumlah 877 Orang dan Petani berjumlah 301 Orang.

## 2. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan penduduk Desa Rumbio dapat dilihat pada table berikut dibawah ini :

**Table 4.3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rumbio**

TINGKATAN PENDIDIKAN	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	98	85
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ playgroup	33	29
3. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0
4. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	393	342
5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	1	0
6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	0	1
7. Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP	142	131
8. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	195	199
9. Tamat SD/ sederajat	81	130
10. Tamat SMP/ sederajat	46	62
11. Tamat SMA/ sederajat	501	390
12. Tamat D-1/ sederajat	0	0
13. Tamat D-2/ sederajat	2	17
14. Tamat D-3/ sederajat	15	31
15. Tamat S-1/ sederajat	120	155
16. Tamat S-2/ sederajat	2	3
17. Tamat S-3/ sederajat	2	0
18. Tamat SLB A	2	1
19. Tamat SLB B	0	0
20. Tamat SLB C	0	0
<b>Jumlah</b>	1630	1574
<b>JumlahTotal</b>	<b>3209</b>	

*Sumber : Profil Desa Rumbio 2021*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Rumbio mayoritas tingkat pendidikan SMA/Sederajat dengan jumlah 891 Orang.

### 3. Sarana dan Prasarana

Desa Rumbio merupakan Desa yang menyadari akan pentingnya pendidikan. Buktinya anak-anak Desa Rumbio banyak yang bersekolah mulai dari TK sampai dengan perguruan Tinggi yang ada di Ibukota Kabupaten atau Provinsi. Sekolah yang ada dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menyambung pendidikan. Akan tetapi untuk melanjutkan sampai perguruan tinggi, bisa dilanjutkan ke Luar Daerah. Adapun jumlah sarana Pendidikan yang ada di Desa Rumbio dapat kita lihat pada table di bawah ini:

**Tabel 4.4 Sarana Pendidikan Formal di Desa Rumbio**

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Paud	-	2 Unit	2 Unit
2	TK	-	2 Unit	2 Unit
3	SD/Sederajat	2 Unit	1 Unit	3 Unit
4	SMP/Sederajat	-	1 Unit	1 Unit
5	SMA/Sederajat	-	1 Unit	1 Unit

*Sumber Data: Arsip Desa Rumbio 2021*

Dari table di atas dapat kita lihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Rumbio baik negeri maupun swasta seluruhnya berjumlah 9 Unit Sekolah. 2 Unit Sekolah Negeri, 7 Unit Sekolah Swasta. Begitu pula dengan sarana dan Prasarana pendukung lainnya juga dimiliki oleh Desa Rumbio. Seperti yang dapat dilihat pada table berikut dibawah ini :

**Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Desa Rumbio**

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Mesjid	4

3	Mushalla	2
4	Posyandu	1
5	Lapangan Bola Kaki	1
6	Lapangan Volly	4
7	Surau	2
8	Sungai	20.000 M
9	Gedung PKK	2
10	Gedung Serba Guna	1
11	Jalan Pemda	28.000 M

*Sumber : Arsip Desa Rumbio 2021*

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa begitu banyak Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Desa Rumbio untuk digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing oleh masyarakat Desa Rumbio.

#### **4.1.2 Desa Padang Mutung**

Desa Padang Mutung Merupakan gugusan dari Kenegerian Rumbio yang merupakan ikatan Kemasyarakatan persukuan di Kabupaten Kampar. Kenegerian Rumbio ini telah mawujud sejak zaman Kerajaan Seri Perca (Sriwijaya), Hingga pada zaman penjajahan Eropa dan Jepang. Anak Kemenakan Kenegerian Rumbio selalu didengungkan istilah Tahan Pancung yang dapat diintegrasikan beragam. Sebelum Indonesia merdeka Rumbio hanya dimaktubkan sebagai sebuah kampung yang dipimpin oleh seorang Wali Negeri.

Kemudian pada Tahun 1981 Rumbio dipecah 5 (Lima) Desa, yaitu Desa Rumbio, Desa Padang Mutung, Desa Alam Panjang, Desa Pulau Payung dan Desa Teratak.<sup>38</sup>

Desa Padang Mutung terletak didalam wilayah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan DAS Sungai Kampar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Koto Tibun dan Kecamatan Kampar Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Lipat Kain Kecamatan Gunung Sahilan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rumbio dan Desa Pulau Sarak

#### **Keadaan Sosial dan Ekonomi**

Penduduk Desa Padang Mutung secara garis besar dikelompokkan kedalam dua kelompok. Pertama penduduk asli yang merupakan masyarakat tempatan dan terdiri dari suku Putopang, Kampai, Chaniago, Piliang, dan Domo. Kedua adalah penduduk yang berasal dari berbagai suku yang ada di nusantara. Dimana mayoritas penduduknya beragama islam. Adat isitiadat masyarakat tempatan masih dipakai dan diakui keberadaannya. Masyarakat adat yang religious ini dengan jelas terlihat pada tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kearifan local yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Padang Mutung. Dalam hal ini Tetua Desa dan Tokoh Adat senantiasa aktif dalam memajukan Desa secara bersama-sama, dan hal tersebut

---

<sup>38</sup> Sejarah Desa Padang Mutung : (Arsip Desa Padang Mutung)

secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.<sup>39</sup>

#### 1. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Desa Padang Mutung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3316 Jiwa, yang terdiri dari Laki-laki berjumlah 1675 jiwa, Perempuan berjumlah 1641 jiwa dengan 997 KK, yang terbagi kedalam 6 (Enam) wilayah Dusun, dengan rincian sebagai berikut :

**Table 4.6 Jumlah Penduduk Desa Padang Mutung**

Jenis Kelamin	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5	Dusun 6
Laki-laki	365 jiwa	309 jiwa	469 jiwa	172 jiwa	210 jiwa	212 jiwa
Perempuan	288 jiwa	283 jiwa	356 jiwa	349 jiwa	219 jiwa	213 jiwa
Total	653 jiwa	592 jiwa	825 jiwa	521 jiwa	429 jiwa	425 jiwa

Sumber : Profil Desa Padang Mutung 2021

Dari table tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di setiap dusun di Desa Padang Mutung tersebar secara merata tanpa terlihat perbedaan yang signifikan.

Adapun Tingkat pendidikan masyarakat Desa Padang Mutung dapat dilihat pada table berikut dibawah ini :

**Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Padang Mutung**

Jenis Kelamin	Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
Laki-laki	214 jiwa	374 jiwa	330 jiwa	211 jiwa	75 jiwa
Perempuan	102 jiwa	384 jiwa	356 jiwa	321 jiwa	68 jiwa

<sup>39</sup> Profil Desa Padang Mutung, 2021

Total	316 jiwa	758 jiwa	686 jiwa	532 jiwa	143 jiwa
-------	----------	----------	----------	----------	----------

*Sumber : Profil Desa Padang Mutung*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Padang Mutung terbanyak berpendidikan tamat SD yaitu berjumlah 758 jiwa.

## 2. Mata Pencaharian

Karena Desa Padang Mutung merupakan Desa Perkebunan dan Pertanian maka sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dapat dilihat pada table berikut dibawah ini :

**Tabel 4.8 Mata Pencaharian Penduduk Desa Padang Mutung**

Petani	Nelayan	Pedagang/Swasta	Buruh	PNS	Pegawai Swasta
1326 jiwa	43 jiwa	330 jiwa	495 jiwa	330 jiwa	99 jiwa

*Sumber : Profil Desa Padang Mutung*

Penggunaan tanah di Desa Padang Mutung sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

## 3. Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana Umum di Desa Padang Mutung secara garis besar adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Sarana dan Prasarana Desa Padang Mutung**

No	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	KETERANGAN
1	Gedung Pertemuan	1 Unit	Layak pakai
2	Kantor Desa	1 Unit	Layak pakai
3	Puskesmas Pembantu	1 Unit	Layak pakai

4	Masjid	4 Unit	Layak pakai
5	Mushalla	10 Unit	Layak pakai
6	TK Umum/TK Agama	3 Unit	Layak pakai
7	SD Negri	3 Unit	Layak pakai
8	SMP Negri	2 Unit	Layak pakai
9	SMA/ MA	1 Unit	Layak pakai
10	MDA	2 Unit	Layak pakai
11	Sungai	24.000 M	Layak pakai
12	Jalan Pemda	2.600 M	Layak pakai
13	Jalan Lingkungan	5.000 M	Layak pakai
14	Lapangan Bola Kaki	1 Ha	Layak pakai
15	Lapangan Bola Volly	6 Unit	Layak pakai
16	Poskedes/Posyandu	4 Unit	Layak pakai
17	Gedung PKK	0	Tidak Layak

Sumber : Profil Desa Padang Mutung

Kondisi Ekonomi masyarakat Desa Padang Mutung bermata pencaharian tidak tetap, sebagian ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, buruh harian. Selain sector non-formal, masyarakat Desa Padang Mutung juga ada di sektor formal seperti PNS, TNI, Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis, dan Lain sebagainya.

#### 4.1.3 Desa Koto Tibun

Desa Koto Tibun adalah salah satu Desa yang terletak di daerah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Desa ini berada di KM 43 Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang. Desa Koto Tibun adalah Desa Pemekaran dari Desa

Padang Mutung, dimekarkan pada Tahun 2011, Penduduk Desa Koto Tibun merupakan Masyarakat Kenegerian Rumbio, Berasal dari masyarakat Melayu Kampar. Desa Koto Tibun berjarak 7KM dengan waktu tempuh 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten 17KM dengan jarak tempuh 45 menit. Desa Koto Tibun memiliki batas-batas wilayah pemerintahan, meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Kampar
- Sebelah Selatan berbatasan Dengan Desa Padang Mutung
- Sebelah Barat berbatasan dengan dengan Desa Padang Mutung
- Sebelah Timur berbatasan Dengan Desa Pulau Tinggi

Berdasarkan data yang diperoleh dari di lokasi penelitian, adapun jumlah penduduk Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah pada Tahun 2015 Desa Koto Tibun berpenduduk 2148 jiwa dengan 508 Kepala Keluarga yang terdiri dari 1083 jiwa Laki-laki dan 1065 jiwa Perempuan.

### **Keadaan Sosial dan Ekonomi**

Keadaan Sosial dan Ekonomi penduduk Desa Koto Tibun berikut ini akan dipaparkan mengenai mata pencarian, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana.

#### 1. Mata pencarian

Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk jika dikelompokkan menurut pekerjaan/mata pencaharian dapat dipisahkan menurut duabelas jenisnya masing-masing sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.10 Keadaan Penduduk Desa Koto Tibun Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1129
2	Pedagang	50
3	PNS	98
4	Tukang	5
5	Guru	50
6	Bidan/Perawat	8
7	TNI/Polri	3
8	Pensiunan	20
9	Sopir/Angkutan	20
10	Buruh	73
11	Swasta	900
12	Peternak	70
Jumlah		2426

*Sumber : Profil Desa Koto Tibun 2021*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian terbanyak masyarakat Desa Koto Tibun adalah petani dan yang kedua swasta. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar cukup sejahtera.

## 2. Tingkat Pendidikan

Dari pemerataan pembangunan pendidikan dan untuk meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi perkembangan informasi yang kian meningkat, masyarakat desa Koto Tibun memiliki tingkat pendidikan yang heterogen. Hal ini menyebabkan tingkat analisis masyarakat terhadap sistem pemerintahan juga berbeda. Oleh sebab itu dibawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Koto Tibun yang dituangkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.11 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Koto Tibun**

No	Tingkat Pendidikan	Pendidikan Masyarakat
1	SD/MI	361
2	SLTP/MTs	287
3	SLTA/MA	267
4	S1/Diploma	90
5	Putus Sekolah	25
6	Tidak Sekolah	53
Jumlah		1077

*Sumber : Profil Desa Koto Tibun 2021*

Dari tabel diatas telah dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Koto Tibun mayoritas tingkat pendidikan SD/MI yaitu sebanyak 361 orang dan minoritas tingkat pendidikan S1/Diploma 90 orang.

3. Sarana dan Prasarana

Setelah dipaparkan tentang jumlah penduduk yang dilihat dari tingkat pendidikan maka tingkat pendidikan tersebut selayaknya data tentang sarana dan prasarana berupa gedung sekolah sangatlah mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Oleh sebab itu dibawah ini jenis sarana pendidikan di Desa Koto Tibun sebagai berikut :

**Tabel 4.12 Jenis sarana pendidikan di Desa Koto Tibun**

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SD	2
3	MDA	1
4	MTS <sub>n</sub>	1
5	SMA	1
6	Pesantren	1
Jumlah		8

*Sumber: Profil Desa Koto Tibun 2021*

Apabila dilihat dari data sarana dan prasarana pendidikan diatas, maka untuk sarana pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat sudah bisa dikatakan memadai,yaitu mulai TK sampai SMA sudah ada. Namun PAUD masih belum ada di di Desa Koto Tibun.

**Tabel 4.13 Jenis sarana tempat ibadah di Desa Koto Tibun**

No	Sarana Peribadahan	Jumlah
1	Mesjid	3
2	Musholla	13
	Jumlah	16

*Sumber : Profil Desa Koto Tibun 2021*

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa jumlah Tempat Ibadah di Desa Koto Tibun berjumlah 16 Unit Terbagi kepada 2 jenis yaitu Mesjid berjumlah 3 Unit dan Musholla berjumlah 13 Unit.

## **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.2.1 Identitas Informan**

Dalam penelitian Analisis Pengelolaan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar , penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang dimintai informasi. Hal-hal yang akan dijelaskan adalah mengenai jenis kelamin, usia, dan pendidikan informan.

#### **1. Jenis kelamin Informan**

Dalam sebuah penelitian tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Adapun informan didalam penelitian ini berjumlah 30 Orang. Yang berjenis laki-laki 27 orang dan perempuan 3 orang

## 2. Usia Informan

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan, mulai dari yang termuda sampai yang paling tua. Adapun Usia Informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Usia 25 Tahun sampai 30 Tahun berjumlah 4 Orang
- b. Usia 30 Tahun sampai 40 Tahun berjumlah 7 Orang
- c. Usia 40 Tahun sampai 50 Tahun berjumlah 6 Orang
- d. Usia 50 Tahun sampai 60 Tahun berjumlah 3 Orang

## 3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis, dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidak lah sama, dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Pemahaman seorang informan terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut dibawah ini :

**Tabel IV.11 : Tingkat Pendidikan Informan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD	-
2	SMP Sederajat	-
3	SMA Sederajat	12
4	D II	1
5	D III	3
6	S1	14

7	S2	-
	Jumlah	30

*Sumber : Penelitian Lapangan 2021*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan dari informan sangat bervariasi yang dimulai dari tingkat SMA Sederajat berjumlah 12 Orang, D II berjumlah 1 Orang, D III berjumlah 3 Orang, dan S1 berjumlah 14 Orang.

#### **4.2.2 Hasil Penelitian Analisis Pengelolaan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

Dalam bagian ini akan dijelaskan analisis jawaban informan yang berasal dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Keetua BPD, dan Tokoh Masyarakat. Adapun Indikator-Indikator didalam Penelitian ini adalah :

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* ( Perorganisasian)
3. *Actuating* (Pelaksanaan)
4. *Controlling* (Pengawasan)

Berikut ini akan dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap indikator-indikator penelitian Analisis Peneloloan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

##### **A. Pasar Desa**

Adapun Hasil Penelitian tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

##### **1. *Planning* (Perencanaan)**

*Planning* (Perencanaan) adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan juga adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaikbaiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan juga adalah penentu tujuan yang akan dicapai, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. Dalam hal ini mengenai Pengelolaan berupa perencanaan perumusan Pasar Desa.

Tujuan didirikannya pasar desa adalah dengan memanfaatkan potensi Desa yang ada agar bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Dan hasil kedepannya Pemerintah Desa juga berupaya menciptakan sumber pendapatan Asli Desa. Untuk melihat bagaimana perencanaan pengelolaan pasar desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar khususnya di Desa Rumbio, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun,

Adapun item penilaian didalam indikator *Planning* (Perencanaan) adalah sebagai berikut :

**a. Merumuskan Perencanaan Potensi Desa**

Berikut hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Rumbio mengenai perumusan perencanaan Potensi Desa Rumbio :<sup>40</sup>

*“Dari beberapa puluh tahun silamsaya juga tidak mengetahui persis kapan lebih tepatnya saya juga kurang tau, pasar sudah ada di Desa Rumbio. Yang saya maksud hanya keberadaannya atau letaknya saja yang ada di Desa Rumbio namun pengelolaannya bukanlah dari Pemerintah Desa Rumbio”*

Lebih lanjut Sekretaris Desa Rumbio menjelaskan mengenai Pasar Desa mengatakan bahwa :

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Zulfadri selaku Sekretaris Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Juni 2021

*“Jadi mengapa saya katakan demikian, dulu ini kan semua wilayah dari Desa Penyasawan sampai diseberang sungai sana (Kecamatan Rumbio Jaya) kearah timurnya Desa Pulau Tinggi sekarang kan wilayahnya Desa Rumbio saking luasnya. Maka untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya, berembuklah para tetua kampung beserta wali negeri waktu itu untuk membuat sebuah pasar yang lokasinya bisa diakses oleh masyarakatnya mulai dari Desa Penyasawan sekarang-Kecamatan Rumbio Jaya-Desa Pulau Tinggi. Yang mana sekarang setelah terjadi pemekaran Desa, Pasar Rumbio berada didalam wilayah Pemerintahan Desa Rumbio”*

Dari penjelasan Sekretaris Desa Rumbio dapat diketahui bahwa ternyata sejak dahulu para wali negeri menyadari akan adanya Potensi Pasar yang dimiliki oleh Desa Rumbio dikarenakan wilayahnya yang sangat luas namun sangat mudah diakses darimanapun.

Lebih lanjut dikatakan oleh Kaur Pemerintahan Desa Rumbio<sup>41</sup> :

*“Menyambung dari apa yang disampaikan bapak Sekdes, setelah pemekaran Desa dan Pasar Rumbio termasuk kedalam wilayah Desa rumbio. Pasar Desa dicoba diambil alih pengelolaannya dan dibenahi Oleh Pemerintah Desa Rumbio. Dimulai dari hal-hal kecil seperti iuran pungutan sampah sampai kepada berapa sewa payung, lapak, kios, meja dan sebagainya. Memang diakui kita mendapatkan hasil pungutannya disana, apalagi yang berjualan dan masyarakat yang berbelanja di pasar rumbio bukan hanya masyarakat Desa Rumbio saja, ada yang dari seberang (sungai), (Desa-desa yang berada diwilayah Kecamatan Rumbio Jaya), Desa Penyasawan, dan sebagainya. Namun ternyata prakteknya tidaklah semudah yang dibayangkan. Hasil pungutan dari pengelolaan Pasar Desa ini tidak pernah sampai dan masuk kepada Kas Desa Karena orang-orang yang mengelola Pasar Desa bukan saja berasal dari Masyarakat Desa Rumbio, ada yang dari Desa Penyasawan, desa teratak, Desa Alam Panjang , Desa Padang Mutung dan juga anakcucu para wali negeri yang merumuskan dibuatnya Pasar ini dulu. Bertahun-tahun seperti ini terus, hasil-hasil pungutan Pasar habis dimakan dan dibagi-bagi para pengelola pasar jadi ya begitulah. Keberadaan Pasarnya di Desa Rumbio namun tidak menghasilkan apaapa untuk Desa Rumbio”*

Dari penjelasan Kaur Pemerintahan Desa Rumbio diketahui bahwa pengelolaan Pasar Rumbio sebagai Potensi Desa tidak terkelola sebagaimana

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Fauzan SE selaku Kaur Pemerintahan Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Juni 2021

mestinya. Namun berdasarkan obeservasi yang telah dilakukan sehubungan dengan permasalahan dan fenomena tersebut diatas dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat Pemerintah Desa Rumbio kembali bersemangat untuk mengelola Potensi Desa yang dimilikinya, Terutama Potensi Pasar. Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan mengenai bentuk dan kewenangan Desa meliputi :

- b. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- c. Kewenangan Lokal berskala Desa
- d. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan undang-undang tersebut diatas maka yang dimaksud dengan kewenangan local berskala Desa tersebut adalah bentuk kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan dari masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh suatu Desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa dari masyarakat Desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa dan jalan desa.<sup>42</sup>

Dibawah ini penulis jabarkan hasil wawancara berhubungan dengan pengelolaan Pasar Desa yang merupakan potensi Desa oleh Pemerintah Desa Rumbio. Berikut hasil wawancara penulis dengan bersama Kepala Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar :<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-undang No 6 Tahun 2016 Tentang Desa

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Zulfadri selaku Sekretaris Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Juni 2021

*“Setelah keluarnya Undang-Undang tentang Desa itu tentu Pemerintah Desa Rumbio kembali pelan-pelan mulai membenahi mengenai pengelolaan Pasar kita ini. Dimulai dari Struktur pengelolaannya, berapa sewa lapak, berapa persen nantinya untuk Desa, Untuk BUMDesnya, karena Pasar Desa ini termasuk potensi Desa yang sangat besar, kita masukkan menjad isalah satu Usaha BUMDes, jadi biar BUMDes yang mengelolanya sendiri ini kan juga termasuk salah satu usaha Desa yang boleh dikelola oleh BUMDes dan lain-lainya sebagainya. Tentu awalnya perencanaan ini pengelolaan Pasar inisangatlah tidak mudah karena butuh pertimbangan dari berbagai pihak untuk merumuskannya”*

Lebih lanjut dikatakan oleh Sekretaris Desa Rumbio bahwa :

*“Apalagi rumbio masih sangat kental dengan adatnya. Sekedar membuat perencanaan pengelolaan yang diajukan Pemerintah Desa tidak disetujui begitu saja oleh ninik mamak, pertemuan sekali dua kali belum cukup. Jangan lupa selain itu tentu kita juga melibatkan tokoh masyarakat,dsbnya. Selain itu, Rumbio belum mempunyai kekuatan hukum untuk mengaturnya, karena kita belum punya Perdes tersendiri.*

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tersebut penulis menyimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan Pasar Desa sudah dilaksanakan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut selanjutnya beliau mengatakan :

*“Tentu kita butuh lebih banyak acuan untuk membuat Perdes tentang pengelolaan Desa ini. Secepatnya kita akan kita buat, apalagi Pasar Desa sudah beberapa tahun ini sudah menjadi salah satu Usaha BUMDes”.*

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, penulis mengetahui bahwa perencanaan pengelolaan Pasar Desa Rumbio dimulai dengan menetapkan struktur organisasinya, harga sewa Kios/Los, Lapak, Payung, beserta pungutan-pungutan lainnya.

Dibawah ini penulis jabarkan hasil wawancara penulis berhubungan dengan Perencanaan Pengelolaan Pasar Desa di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Mutung<sup>44</sup> :

*“ Saat ini Desa Padang Mutung telah memiliki Pasar Sendiri dengan hari pasar sabtu setiap minggunya. Tentu masyarakat yang di Dusun Paduko Ghajo tidak harus turun untuk berbelanja di Pasar Rumbio. Karenakan kan lumayan jauh jaraknya hampir 15menit perjalanan. Ini tentu menjadi keuntungan tersendiri baik bagi masyarakat Desa Padang Mutung khususnya Dusun Paduko gajo, selain menghemat waktu juga baik juga bisa memasarkan sendiri hasil perkebunannya”*

Lebih lanjut Kepala Desa Padang Mutung menjelaskan mengenai Pasar Desa mengatakan bahwa :

*“Pada mulanya pasar desa ini hanya dalam bentuk pasar kecil yang dibuat di lahan kosong milik saya pribadi yang telah saya hibahkan untuk Pasar Desa ini, lokasinya staretegis, dipinggir jalan atau bisa juga kita sebut pasar kaget. Karena melihat banyaknya dampak positif baik bagi masyarakat Desa maupun bagi Desa Padang Mutung Sendiri, Pemerintah Desa Padang mutung bersama dengan Masyarakat terus mengupayakan agar Potensi Desa ini , dijadikan sebagai Pasar Desa”*

Pasar Desa Padang Mutung telah mengalami perubahan dari semulanya hanya dalam bentuk pasar kaget sekarang telah menjadi pasar Desa yang telah ditentukan hari dan diatur pengelolaannya. Hasil Observasi juga menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Padang Mutung mengakui sangat menyadari bahwa begitu besarnya manfaat yang akan diperoleh oleh Desa dengan mengelola Pasar Desa. Perubahan status Pasar Desa ini tentu berdasarkan keberadaan pasar desa yang akan membawa dampak baik bagi perekonomian masyarakat disekitarnya.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Syaiful Nursaid selaku Kepala Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Hari.. Tanggal Juni 2021

## b. Unsur-unsur yang Membuat Perencanaan Pasar Desa

Berikut wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Rumbio terkait unsur-unsur yang membuat perencanaan pengelolaan Pasar Desa<sup>45</sup> :

*“Perumusan perencanaan pengelolaan potensi Desa dilakukan dengan mengadakan musrenbang. Disitu hadir Pemerintah Desa, Anggota BPD, Tokoh masyarakat, Ninik mamak, lengkaplah semua disitu. Setelah kita rumuskan, langsung kita buat perencanaan pengelolaannya. Jadi semua yang hadir dalam musyawarah, terlibat dalam membuat perencanaan”.*

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Kaur Pemerintah Desa Rumbio<sup>46</sup> :

*“Yang membuat perencanaan pengelolaan Pasar Desa tentunya yang pertama adalah Pemerintah Desa, yang kemudian BPD juga ikut serta, Tokoh-tokoh masyarakat, Ninik Mamak juga terlibat. Karna Desa Rumbio menjunjung tinggi adat istiadat dan sangat mempertimbangkan perkataan yang disampaikan oleh ninik mamak, kemudian juga ada Ketua Bumdes serta karena kan pasar kita ini salah stu usaha yang dijalankan Bumdes”*

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris dan Kaur Pemerintah Desa Rumbio diketahui bahwa unsur-unsur yang membuat perencanaan Pasar Desa Rumbio meliputi Pemerintah Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, dan juga ninik mamak. Perencanaan dibuat setelah dirumuskan secara matang dalam musyawarah Desa.

Berikut hasil wawancara Penulis dengan Kepala Desa Padang Mutung terkait unsur-unsur yang membuat perencanaan pengelolaan Pasar Desa<sup>47</sup> :

*“Kita semua terlibat ya, dalam pembuatan perencanaan. Pemerintah Desa tentunya, Tokoh Masyarakat, Ninik mamak, kepala Dusun, semua unsur yang ada*

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Zulfadri selaku Sekretaris Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Fauzan SE selaku Kaur Pemerintah Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Syaiful Nursaid selaku Kepala Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

*di desa kita libatkan. Karena mereka hadir ketika kita mengadakan musyawarah. Semua saran dan suara yang bersifat positif kita pertimbangkan demi berkembangnya Pasar Desa Mutung”*

Kepala pasar Desa Padang Mutung juga memberikan keterangan bahwa<sup>48</sup> :

*“Kami bersama-sama merumuskan, kemudian membuat perencanaan mengenai pengelolaan Pasar kedepannya. Yang membuat perncanaannya yaitu ada Pemerintah Desa, anggota BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Masyarakat. Semua yang yang hadir ikut dalam pembuatan perencanaan pengelolaan Pasar”.*

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Padang Mutung dan juga Kepala Pasar, diketahui bahwa unsur-unsur yang membuat perencanaan Pengelolaan Pasar Desa Padang Mutung yaitu Pemerintah Desa Padang Mutung, BPD, Ninik mamak, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat itu sendiri. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan ada 3 hal menurut Conyers<sup>49</sup> :

- a. Masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap terhadap program kegiatan tersebut.
- c. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Selaku Kepala Pasar Padang Mutung Kecamatan Kabupaten Kampar

<sup>49</sup> Jurnal : Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Ricky Wirawan dkk. ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No 2 (2015)

## 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan, penyediaan factor-faktor physic yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap keadaan yang diharapkan. Dalam hal ini mengenai pengelolaan Pasar Desa.

Adapun item yang dinilai didalam Indikator *Organizing* (Pengorganisasian) adalah :

### a. Unsur-unsur yang terkait dalam perencanaan

Mengenai unsur-unsur yang terkait dalam pengorganisasian Pengelolaan Pasar Desa Rumbio penulis melakukan wawancara dengan Ketua Pasar<sup>50</sup> beliau mengatakan :

*“ Ada beberapa unsur yangterkait dalam pengelolaan Pasar Desa Rumbio, selain Pemerintah Desa dan BUMDes, juga melibatkan Masyarakat. Aspirasi dari masyarakat juga tidak kalah penting dan kita butuhkan ”*

Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua BPD Desa Rumbio beliau menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terkait dalam perencanaan<sup>51</sup> :

*“Ketika musyawarah Desa selain Pemerintah Desa beserta BPD, Pengurus BUMDes, ada Tokoh Masyarakat, Ninik Mamak juga hadir. Pokoknya kita harus saling bersinergilah untuk memajukan Desa kita ini. Apalagi Pasar Desa ini merupakan potensi terbesar kedua setelah Hutan Desa yang kita miliki ”*

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilkukan diketahui bahwa unsur-unsur yang terkait dalam pengorganisasin pengelolaan pasar Desa Rumbio adalah

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Ujang Oyong Selaku Ketua Pasar Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Yusdarwan Selaku Ketua BPD Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Kepala Pasar. Ketiga unsur tersebut saling bersinergi dalam pengelolaan Pasar Desa.

Adapun Unsur-unsur yang terkait dalam perencanaan Pasar Desa Padang Mutung, berikut Penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Padang Mutung<sup>52</sup> :

*“mengenai unsur yang terkait dalam perencanaan pengelolaan Pasar Desa, semua unsur yang berada di Desa saling terkait ya. Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan tentunya staf-staf Pengelola Pasar yang telah ditunjuk, semuanya saling berkaitan agar nantinya perencanaan yang telah sama-sama kita buat berjalan seperti yang seharusnya”*

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa unsur-unsur yang terkait didalam perencanaan Pengelolaan Pasar Desa Padang Mutung sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Padang Mutung bahwa Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Pengelola Pasar, dan juga masyarakat saling berkaitan dan bersinergi demi berkembangnya Pasar Desa yang layak bagi Masyarakat Desanya.

#### **b. Rekrutmen unsur-unsur yang akan mengelola Pasar Desa**

Adanya beberapa unsur yang terkait dalam pengorganisasian, seperti halnya pengertian Pengorganisasian itu sendiri tentu Pemerintah Desa juga harus merekrut unsur-unsur yang akan mengelolanya. Untuk melihat bagaimana rekrutmen yang dilakukan Pemerintah Desa, berikut wawancara penulis dengan Kepala Dusun Pasar Rumbio<sup>53</sup> :

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak M.Yamin selaku Sekretaris Desa Padang Mutung juni 2021

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Hafez Habibi selaku Kepala Dusun Pasar Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

*“Karena lokasi Pasar Desa di Dusun Pasar Rumbio, saya selaku Kepala Dusun disini diamanatkan oleh Pemerintah Desa turut didalam pengelolaan Pasar Desa beserta dengan Pengurus yang telah ditunjuk dan juga beberapa anggota BUMDes lainnya”*

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rekrutmen yang dilakukan untuk pengelolaan Pasar Desa, Pemerintah Desa menyerahkan pengelolaannya kepada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang artinya unsur pengelola Pasar Desa Rumbio adalah anggota BUMDes, karena Pasar Desa Rumbio merupakan salah satu Usaha yang dijalankan BUMDesnya. Akan tetapi menurut pengamatan peneliti, Pemerintah Desa tidak lepas tangan karena apapun kondisi yang terjadi di lapangan (Pasar) Kepala Pasar selalu melaporkan Kepada Ketua BUMDes dan nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Desa.

Adapun rekrutmen yang telah dilakukan Pemerintah Desa Padang mutung, bersama-sama dengan BPD dan semua lapisan unsur yang berada di Desa saling bersinergi. Pengelola pasar berbeda dengan Desa Rumbio, dikelola oleh BUMDes sedangkan unsur Pengelola Pasar Desa Padang mutung ditunjuk sendiri oleh Pemerintah Desa.

Disampaikan oleh Ketua BPD Desa Padang Mutung mengenai rekrutmen pengelola Pasar Desa Padang Mutung, beliau mengatakan bahwa <sup>54</sup> :

*“Pasar Desa Padang Mutung kita gesa pembangunannya, namun tentu berproses karna kan Dana kita terbatas. Ketika Musyawarah Desa kita sudah menunjuk siapa saja nantinya yang akan ikut serta didalam pengelolaan Pasar Desa Kita ini. Kita harus berhati-hati karena pasar kita ini kan masih baru, diantaranya yaitu Kepala Dusun Paduko Gajo, Pengurus BUMDes, dan*

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Marulis selaku Ketua BPD Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

*Pengurus yang telah kita tetapkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bapak Woli (Kepala Desa) kita sangat berharap Pasar Desa ini bisa nantinya untuk memajukan perekonomian rakyat setempat dan kelak bisa berkontribusi sebagai Pendapatan Asli Desa tentu itu membutuhkan waktu tidak singkat, tetapi kita harus tetap optimis ini akan berhasil”*

### **3. Actuating (Pelaksanaan)**

Actuating atau Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pemimpin. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah, sampai ke bawah. Segala Hal harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu, dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management* . hal ini sudah barang tentu merupakan *miss-management*.

Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Desa Rumbio tidak luput dari kerjasama antar anggota Pengurus yang telah ditunjuk. Unsur-unsur yang telah ditunjuk harus saling bersinergi dengan unsur-unsur yang mengarahkan mengenai pengelolaan Pasar Desa.

#### **a. Unsur-unsur yang akan mengelola Pasar Desa**

Hal ini disampaikan oleh Ketua Pasar Desa Rumbio ketika wawancara dengan penulis beliau menjelaskan<sup>55</sup> :

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Ujang Oyong Selaku Ketua Pasar Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Juni 2021

*“Pengelolaan Pasar Desa Rumbio sudah kita lakukan sejak Akhir Tahun 2017 dan masih berlanjut sampai sekarang. Unsur-unsur yang turut mengelola Pasar Desa ini terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing seperti pengutipan sewa, membersihkan lokasi Pasar, menjaga Keamanan Pasar, dan lain sebagainya”.*

Mengenai pengelolaan Pasar Desa juga Disampaikan Oleh Ketua BUMDes Usaha Basamo Desa Rumbio<sup>56</sup> :

*“Pengelolaan Pasar Desa bisa dikatakan belum optimal hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran pedagang untuk menjaga kenyamanan pembeli, karena akses jalan banyak yang mengalami penyempitan karena tindakan pedagang yang menaruh dagangan di area jalan bagi pengunjung. Selain itu kondisi pencahayaan juga sangat kurang, khususnya di los atau tempat jualan yang tidak ditempati oleh pedagang. Hal ini menimbulkan kelembaban dan bau tidak sedap yang sangat mengganggu kenyamanan pengunjung Pasar. Adapun kesadaran pedagang terhadap estetika Pasar Rumbio juga kurang, karena mereka meninggalkan sampah atau limbah hasil dagangan tanpa memikirkan kenyamanan dan keindahan Pasar Desa Rumbio. Selain itu kondisi pedagang deprokan/pedagang musiman yang datang secara berkala juga perlu dilakukan pendataan, agar dapat mengetahui jumlah pedagang yang masuk. Saya tau ini karenakan kita juga sering turun ketika hari Pasar”*

Kemudian lebih lanjut Ketua Pasar Desa Rumbio memberikat keterangan bahwa :

*“Adapun mengenai pengelolaan pasar desa yaitu berupa: Hasil retribusi Pasar tidak seperti yang diharapkan, terjadinya banyaknya pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pasar desa. Sehingga hasil penerimaan dari pengelolaan pasar desa sedikit kadangkali tidak ada habis untuk menutupi modal pengelolaan pasar desa”*

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ketua BUMDes, diketahui bahwa belum optimalnya pelaksanaan Pengelolaan Pasar Desa Rumbio dikarenakan menurut Ketua Pasar Rumbio, Unsur-unsur yang turut mengelola Pasar Desa belum menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan benar.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Amirullah Selaku Ketua BUMDes Usaha Basamo Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Juni 2021

Pemerintah Desa Padang Mutung mengenai unsur yang mengelola Pasar Desanya, adalah petugas yang sudah ditunjuk sebelumnya. Kepala Pasar selaku orang yang mengkoordinir pelaksanaannya dibantu dengan stafnya. Adapun wawancara penulis dengan Kepala Pasar Desa Padang Mutung mengenai pengelolaan Pasar Desa, beliau menyampaikan bahwa<sup>57</sup> :

*“Saya selaku kepala Pasar Desa Padang Mutung sebagai pengelola Pasar Desa, beserta 4 orang anggota lainnya bersinergi dengan Pemerintah Desa agar Pasar Kita bisa berkembang seperti Desa tetangga. Pak Woli (Kepala Desa) selalu menyampaikan, agar pengelolaan Pasar Desa Kita ini terus di gesa. Apalagi sebentar lagi kan Masa Jabatan beliau habis, jadi beliau betul-betul ingin melihat bagaimana program-program yang telah beliau buat berjalan dengan sangat baik”*

**b. Unsur-unsur yang mengarahkan pengelolaan Pasar Desa.**

Adapun wawancara penulis dengan Sekretaris Desa mengenai Arahan-arahan yang diberikan kepada pengelola Pasar Desa, beliau menyampaikan bahwa :<sup>58</sup>

*“Bapak Kepala Desa selaku Pemerintah Desa telah memberikan arahan kepada unsur Pengelola Pasar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pasar Desa Rumbio agar maju dan terus berkembang mengenai serta tak luput juga memberikan motivasi agar Pasar Desa Rumbio bisa seperti Pasar Desa yang telah maju sehingga bisa berkontribusi bagi pembangunan Desa nya”*

Dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Desa Pemerintah Desa Padang Mutung, melihat dari Hasil Observasi penulis, terkait dari sosialisasi dari keputusan yang telah direncanakan dalam ruang perumusan kebijakan masih cenderung pasif. Karena memang disamping minimnya produk kebijakan tentang Pasar Desa, para unsur-unsur perumusan perencanaan Pasar Desa belum mampu secara maksimal mentransformasikan apa yang direncanakan terkait Pasar Desa kepada para pelaku Pasar, baik itu petugas Pasar Desa, pedagang, pembeli,

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Romi Kepala Pasar Desa Padang Mutung Juni 2021

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Zulfadri Selaku Sekretaris Desa Rumbio Juni 2021

maupun masyarakat yang ada di Desa. Sehingga proses pelaksanaan dalam pengelolaan Pasar Desa cukup berjalan biasa tanpa adanya Standar Operasional Prosedure (SOP) yang jelas dari Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa sebagai penanggungjawab. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh sekretaris Desa Padang Mutung yang mengatakan bahwa<sup>59</sup> :

*“Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Pasar Desa Padang Mutung masih tergolong rendah ya. Ini disebabkan aturan kita belum ada secara tertulis, selama ini hanya berpatokan kepada kebijakan-kebijakan yang kita ambil ketika musrenbang. Kita belum punya Perdes yang mengatur tentang ini, jadi pelaksanaannya saya rasa belum ya sesuai standar ya. apalagi Pasar kita kan masih baru, harus banyak belajar lagi dari Desa-desa yang juga mempunyai Pasar Desa”*

Hal ini terbukti dari hampir semua yang dilakukan oleh unsur pengelola Pasar maupun Pemerintah Desa hanya sekedar melaksanakan tugasnya sebagaimana biasanya, seperti tugas Kepala Pasar yang menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Desa untuk menertibkan Pasar, menarik retribusi, dan menjaga fasilitas paasar. Semua itu masih belum memiliki Standar Operasional Prosedure yang jelas.

Selain belum adanya SOP yang jelas, Pemerintah Desa Padang Mutung dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Desa juga masih cenderung menggunakan cara-cara klasik, karena petugas Pasar masih bersifat menunggu atau minim sekali memiliki inisiatif. Dalam mengelola Pasar, Pemerintah Desa Padang Mutung menunjuk satu orang sebagai Kepala Pasar yang nantinya berkoordinasi dengan Kaur Keuangan Pemerintah Desa yang kemudian hasilnya disampaikan kepada

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak M.Yamin selaku Sekretaris Desa Padang Mutung Juni 2021

Kepala Desa. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pasar Desa Padang Mutung bahwa<sup>60</sup> :

*“Untuk teknisnya hanya ada satu orang kepala Pasar, itu saya sendiri. Nantinya saya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa. Koordinasi antic dilakukan dengan Kaur Keuangan. Jadi nanti saya setornya ke beliau. Untuk menjaga kebersihan dan lain-lain saya punya anak buah untuk menjaga dan menertibkan. Orangnya juga ditunjuk oleh Desa”*

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pasar bahwa dalam menjaga Pasar Desa tidak senddiri, namun ada beberapa staf pengelola lainnya yang membantu. Kepala Pasar dalam mengelola kebersihan pasar mengungkapkan bahwa beliau dibantu oleh dua orang petugas kebersihan yang bertugas untuk menjaga kebersihan pada setiap kali pasar beroperasi. Sehingga dapat memberikan pelayanan kepada pedagang yang sedang berjualan maupun pembeli yang sedang berbelanja dipasar Desa Padang Mutung.

### **c. Unsur-unsur yang memberikan Motivasi**

Pemerintah Desa Rumbio, sebagai unsur yang memberikan motivasi dan arahan terhadap unsur pengelola Pasar Desa, seiring didalam pelaksanaannya, selalu memberikan motivasi kepada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) khususnya Kepala bagian Usaha Pasar Desa, dalam hal ini Ketua Pasar. Yang diakui dan disampaikan oleh beliau ketika dimintai keterangan mengenai hal ini, beliau mengatakan bahwa<sup>61</sup> :

*“Pemerintah Desa selalu memberikan motivasi kepada kami selaku pengelola Pasar, mereka selalu menyampaikan ‘bahwa pentingnya pengelolaan Pasar ini, apalagi Pasar ini sudah ada sejak lama. Tidak boleh disia-siakan karena ini adalah Potensi Desa Kita yang pertama setelah Hutan Desa. Jadi mari kita kelola sebaik-baiknya, sudahlah kita tidak mau diambil alih Kecamatan, jangan sampai*

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Romi selaku kepala Pasar Desa Padang Mutung, Juni 2021

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kepala Pasar Rumbio Bapak Ujang Oyong Juni 2021

*mereka minta 2 kali karena kita tidak bias mengelolanya dengan baik' begitu kira-kira motivasi yang selalu disampaikan oleh Pak Woli”*

Selanjutnya mengenai motivasi yang diberikan terhadap pelaksanaan pengelolaan Pasar Desa, berikut keterangan Kepala Dusun Paduko Gajo dimana lokasi Pasar Desa berada, beliau mengatakan bahwa <sup>62</sup> :

*“Bapak Woli kita (Kepala Desa), terbilang sering datang kesini hampir setiap sabtu (Hari Pasar) beliau datang, melihat, memberikan arahan kepada kami agar selalu tekun menjalankan tugas masing-masing. Kan pasar kita Cuma sekali seminggu setidaknya fokuskan hati dan pikiran dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan kebijakan yang telah kita sepakati bersama. Pak woli selalu berpesan “Harus Transparan dan jujur. Pasar Desa kita ini tergolong kecil para pengurus pasar yang bertugas memungut uang sewa harus melaporkan nominalnya kepada bagian keuangan”*

Berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pengelolaan Pasar Desa Rumbio dan Pasar Desa Padang Mutung cukup berjalan dengan baik tentunya dengan masih banyak perbaikan. Kepala Desa sebagai unsur yang memberikan arahan dan motivasi mengenai pelaksanaan pengelolaan Pasar Desa juga sudah menjalankan tugasnya.

#### **4. Controlling (Pengawasan)**

Controlling (pengawasan) mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam pengelolaan, mengingat fungsinya untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur, tertib, terarah atau tidak. Walaupun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerja tidak teratur tertib dan terarah maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Hj Lasmini Selaku Kepala Dusun Paduko Gajo Desa Padng Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Juni 2021

(pengawasan) mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

#### a. Unsur yang melakukan Pengawasan

Pengawasan pengelolaan Pasar Desa dilakukan oleh Pemerintah Sebagai dalam Hal ini Kepala beserta perangkatnya dalam bentuk kunjungan rutin setiap hari pasar, melakukan sidak di Kantor BUMDes untuk melihat laporan Keuangan dari Hasil redistribusi Pasar Desa. Hal ini disampaikan juga oleh Tokoh masyarakat yang juga merupakan salah satu Ninik Mamak Desa Rumbio<sup>63</sup> beliau mengatakan bahwa :

*“Kami beserta Kepala Desa secara rutin melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Desa dalam bentuk kunjungan kepasar, melihat seluk beluk apa yang terjadi di pasar, mengawasi apakah terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap penyewaan kios, lapak dan lain sebagainya. Kalau kedapatan akan segera diberikan sanksi. Kemudian kami juga melihat apakah akses jalan tertutupi atau tidak, bagaimana keamanan dan kebersihannya setelah pasar usai, pengawasan itu semua selalu rutin dilakukan agar pasar kita selalu terjaga ketertiban dan kebersihannya”*

Serupa dengan yang dilakukan oleh Desa Rumbio, Pasar Desa Padang Mutung juga dilakukan pengawasan Oleh Pemerintah Desanya dalam Hal ini Kepala Desa. Beliau ketika dimintai keterangan menyebutkan bahwa<sup>64</sup> :

*“Pasar Desa kita saya sendiri yang langsung mengawasinya. Baik itu dalam pengelolaannya maupun ketika pasar sedang berlangsung (Hari Pasar). Saya bersama Bapak Sekdes, atau Kaur Pemerintahan selalu mengawasi jalannya Pengelolaan Pasar Desa”*

Hal ini juga disampaikan oleh kepala Pasar Desa Padang Mutung, beliau mengatakan<sup>65</sup> :

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Syakirlan Lubis Selaku Tokoh Masyarakat yang juga merupakan Ninik Mamak di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

<sup>64</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Padang Mutung Bapak Syaiful Nursaid Juni 2021

*“Pak woli selalu mengawasi, kadang situasi juga tidak kondusif kalau beliau sengan melakukan pengawasan. Rasanya-rasanya ada saja yang tidak bere. Seaya selalu mengingatkan kepada ke empat anggota lainnya bahwa, agar selalu berhati-hati. Karena kita tidak tau kapan beliau datang, waktunya tidak tetap. Initinya beliau seringkali datang untuk melihat (pasar)”*

Berdasarkan Observasi yang telah dilakukan bahwa Kepala Desa dalam hal ini Kepala Desa Padang Mutung melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Desa sewaktu-waktu, yang artinya tidak menetap sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Pasar.

Pemerintah Desa padang Mutung dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama Perangkat Desa. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan peninjauan langsung dilokasi Pasar Desa setiap kali Pasar sedang berlangsung. Sebagaimana yang sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sekeretaris Desa Padang Mutung beliau mengatakan bahwa<sup>66</sup> :

*“Kita dari pemerintah Desa selalu berupaya untuk mengusahakan pengawasan mengenai pengelolaan Pasar Desa, setiap kali pasar sedang berlangsung dkita selalu tinjau. Waktunya tidak ditentukan, terserah Bapak Woli. Kepala Pasar dan stafnya tidak mengetahui. Jadi nantinya ketika kita sudah sampai di Pasar, pengawasan akan lebih objektif. Apakah petugas Pasar melakukan tugasnya dengan baik atau tidak”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Pasar Desa Padang Mutung, beliau mengatakan bahwa<sup>67</sup>:

*“ Pengawasan selalu rutin dilakukan oleh Kepala Desa, pak Woli melihat dan terjun kedalam pasar untuk mengetahui seperti apa pengelolaan pasar, terutama pelaksanaannya. Apalagi pasar kita kan kecil, tidak luas. Jadi tidak*

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Romi selaku Kepala Pasar Desa Padang Mutung

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak M.Yamin selaku Sekretaris Desa Padang Mutung, Juni 2021

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Romi Kepala Pasar Desa Padang Mutung, Juni 2021

*akan begitu merepotkan bagi Pak Woli untuk langsung mengawasi. Menurutnya, beliau sangat berharap nantinya pasar kita bisa berkembang dengan baik”*

#### **b. Bentuk-bentuk Pengawasan**

Berdasarkan hasil Observasi yang telah dilakukan oleh penulis, Pada Pasar Desa Rumbio, bentuk-bentuk yang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desanya adalah dengan cara memintai keterangan Kepada Ketua BUMDes, atau Kepada Kepala Pasarnya dan kemudian setelahnya Pemerintah bergerak untuk mengawasi apakah benar keterangan yang disampaikan oleh Kepala Pasar. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara Pemerintah Desa langsung turun melihat kondisi yang terjadi, berkeliling Pasar setiap Hari Pasar, menegur apabila pihak pengelola tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam hal ini BUMDes. Selanjutnya juga berdasarkan Hasil Observasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Padang Mutung, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Pasar Desanya sama dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rumbio. Pemerintah Desa dalam Hal ini kepala Desa langsung melihat, untuk mengawasi agar pengelolaan Pasar Desa berjalan dengan baik. Program pengelolaan Pasar Desa ini juga di sinyalir menurut Kepala Pasar dan Juga Kepala Dusun Paduko Ghajo sebagai program terakhir beliau sebelum habis masa jabatan.

#### **c. Pelaporan dan Tindaklanjut**

Mengenai pelaporan dan tindaklanjut sebagai item yang dinilai didalam Indikator Controlling (Pengawasan) belum dijalankan sebagaimana yang seharusnya ini terlihat ketika Penulis melakukan Observasi pada Kantor BUMDes selaku badan pengelola Pasar Desa tidak menemukan adanya Dokumen laporan

tertentu mengenai laporan Pengelolaan Pasar kepada Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal ini juga diutarakan oleh Sekretaris Desa Rumbio<sup>68</sup> beliau mengatakan bahwa :

*“Pelaporan Keuangan dai BUMDes Kepada Pemerintah Desa selama tiga tahun ini belum pernah ada. Setelah kita telusuri hasil redistribusi dari pasar desa itu hanya cukup untuk gaji para pengelola dan pengurus BUMDes yang menjadi anggota pengelola Pasar Desa. Tetapi bukannya Desa tidak menerima sepersenpun, pada Tahun 2018 berjumlah Rp.2.078.000, Tahun 2019 Rp. 3.926.000, dan pada Tahun 2020 Rp. 3.416.000 tentu jumlah uang ini rasanya tidak seuai dengan pendapatan Pasar selama setahun”*

Mengenai pelaporan, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Kepala Desa yang memiliki Pasar Desa dapat untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan pasar desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Pengelolaan dan perkembangan Pasar Desa dilaporkan oleh Kades/Lurah kepada Camat secara berkala setiap triwulan
- 2 Camat merekap laporan Pasar Desa perdesaan/kelurahan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Merangin setiap triwulan setiap tanggal 5 Bulan berikutnya.
- 3 Bentuk laporan pengelolaan dan perkembangan Pasar Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Namun Kondisi terakhir yang penulis dapatkan ketika melakukan observasi, Baik Pemerintah Desa Rumbio maupun Pemerintah Desa Padang Mutung belum

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Zulfadri Selaku Sekretaris Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

memberikan Laporan Kepada Camat terkait Pengelolaan Pasar yang dimiliki Desa di wilayahnya masing-masing.

## **B. Lahan Persawahan**

Desa Rumbio, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun merupakan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kampar yang memiliki lahan persawahan yang cukup luas. Sehingga dengan tersedianya lahan tersebut menjadi Potensi bagi Desa Rumbio, Desa Padang Mutung, dan juga Desa Koto Tibun dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa nya dan juga tentunya bagi Pemerintahan Desa itu sendiri. Sehubungan dengan bagaimana Analisis Pengelolaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Penulis sudah melakukan wawancara bersama informan yang bersangkutan.

### **1. *Planning* (Perencanaan)**

Planning (Perencanaan) adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan juga adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaikbaiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan juga adalah penentu tujuan yang akan dicapai, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa, dalam hal ini Perencanaan Pengelolaan Lahan Persawahan. Adapun Item penilaian Indikator ini adalah merumuskan perencanaan Potensi Desa dan Unsur-unsur yang membuat perencanaan Potensi Desa.

#### a. Merumuskan Perencanaan Pengelolaan Lahan Persawahan

Berikut hasil wawancara penulis tentang perencanaan pengelolaan Lahan Persawahan milik Pemerintah Desa Rumbio dengan Kepala Desa Rumbio<sup>69</sup>, beliau menjelaskan bahwa :

*“Kalau kita berbicara tentang Lahan Persawahan ini, memang di Kecamatan Kampar Desa Rumbio memiliki wilayah Persawahan yang luas setelah Desa Pulau Tinggi. Hampir setiap masyarakat memiliki Lahan Persawahan. Termasuk juga Pemerintah Desa Rumbio memiliki lahan Persawahan tersendiri. Oleh karena itu bertani sawah merupakan salah satu mata pencaharian di Desa Rumbio. Sedangkan bercocok tanam di sawah dilakukan dalam kurun waktu enam bulan da nada juga satu tahun sekali tergantung kepada cuaca kesepakatan antar petani Masyarakat Desa”.*

Berkaitan dengan Lahan persawahan Didesa Padang Mutung, menurut penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa<sup>70</sup> beliau mengatakan :

*“Pengelolaan padi sawah biasanya diawali dengan pengolahan tanah awal disamping petani melakukan persemaian. Pengolahan awal tersebut adalah sawah dibajak, pembajakan dapat dilakukan dengan mesin, kerbau atau melalui pencangkulan oleh manusia. Setelah dibajak tanah dibiarkan selama 2-3 hari, namun beberapa daerah membiarkan tanahnya setelah dibajak sampai 15 hari. Selanjutnya tanah dilumpurkan dengan cara dibajak lagi untuk kedua atau ketiga kalinya 3-5 hari menjelang tanam, setelah itu bibit hasil semaian ditanam”.*

Sedangkan di Desa Koto Tibun, berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa<sup>71</sup> mengatakan bahwa :

*“Tahap Perencanaan sudah kita dilewati ya, karena Hasil Persawahan suda memberikan Kontribusi terhadap Pendapatan Desa walaupun nominalnya sedikit. Dahulu ketika kita berencana menjadikan Lahan Persawahan sebagai salah satu potensi Desa yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat kita melibatkan masyarakat serta mendatangkan orang dari kecamatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Koto Tibun agar sama-sama*

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Andi Saputra Selaku Kepala Desa Rumbio Kecamatan Kampar

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Bapak M.Yamin Selaku Sekretaris Desa Padang Mutung

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Susanto Selaku Sekretaris Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

*menyadari bahwa potensi yang suda ada ini jangan disia-siakan. Mari kita kelola bersama. Dengan memiliki semboyan 'Dayi kito pun untuok kito juo nyo''*

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Koto Tibun dapat kita ketahui bahwa perencanaan pengelolaan lahan persawahan di Desa Koto Tibun dimulai dari musyawarah perencanaan pengembangan (Musrenbang) Desa. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaannya.

#### **b. Unsur-unsur yang membuat perencanaan**

Di Desa Rumbio, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa ketika melakukan wawancara, beliau menyebutkan bahwa<sup>72</sup> :

*“Tentu yang merumuskan Lahan Persawahan sebagai salah satu Potensi Desa adalah Pemerintah Desa Rumbio yang di prakarsai Oleh Masyarakatnya. Dengan Luasnya Lahan yang dimiliki tentu harus adanya pematangan dalam hal membuat perencanaannya pengelolaannya. Yang pertama ada unsur Pemerintahan Desa, dan yang kedua ada Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani sawah yang dianggap mampu oleh Pemerintah Desa dalam membuat perencanaan, baik jangka panjang maupun pendek”.*

Setelah melakukan Observasi penulis mengetahui bahwa unsur masyarakat yang dimaksudkan unsur masyarakat oleh Kepala Desa adalah Kelompok Tani Desa. Kelompok Tani Desa merupakan suatu wadah bagi para petani/ peternak untuk berkumpul, bertukar pikiran, dan bekerjasama dalam mengembangkan usaha tani di Desa. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Desa, guna meningkatkan sektor pertanian Desa melalui swadaya masyarakat.

Di Desa Padang Mutung berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, beliau mengatakan<sup>73</sup>:

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Andi Saputra selaku Kepala Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

*“Kan kita sedang berada didalam musyawarah Desa, jadi unsur-unsur apa saja yang membuat perencanaan tentunya mereka yang yang berada disana seperti Kami Pemerintah Desa, BPD, Tokh Masyarakat, dan juga beberapa masyarakat juga hadir. Setelah kita rumuskan bersama, kita juga membuat perencanaannya akan seperti apa pengelolaannya nantinya”*

Berdasarkan dari keterangan dari Bapak Kepala Desa Rumbio itulah kita mengetahui bahwa sama halnya dengan perencanaan Pasar Desa, Lahan Persawahan yang juga merupakan Potensi Desa Rumbio dirumuskan dan dibuat oleh Unsur-unsur yang berada di Desa, seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat dan juga unsur Masyarakat. Perencanaan dilakukan ketika Musyawarah Desa.

Desa Koto Tibun sama Halnya dengan Desa Rumbio dan Desa Padang Mutung, unsur-unsur yang membuat perencanaan adalah Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Koto Tibun beliau mengatakan bahwa<sup>74</sup> :

*“Setelah bersama-sama merumuskan pengelolaannya, dilanjutkan dengan membuat Perencanaannya. Tentu disesuaikan dengan kondisi Lahan Persawahan kita ya.yang membuat perencanaan adalah Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, dan juga KelmpokMasyarat Tani di Desa Koto Tibun. Kita sangat memperhatikan saran mereka, karena mereka dianggap paling tau bagaimana dan seperti apa nantinya pengelolaan Lahan Persawahan ini akan kita lakukan”*

## **2. Organizing (Pengorganisasian)**

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan, penyediaan factor-faktor physic yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Syaiful Nursaid selaku Keoala Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Ade susanto Selaku Sekretaris Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap keadaan yang diharapkan. Dalam hal ini mengenai pengelolaan Lahan persawahan. Item yang dinilai didalam indicator ini adalah unsur-unsur yang terkait dalam perencanaan dan rekrutmen unsur yang akan mengelola lahan persawahan.

**a. Unsur-unsur yang terkait dalam perencanaan**

Hasil wawancara penulis dengan Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Pemerintah Desa Rumbio mengatakan bahwa <sup>75</sup> :

*“Kita mulai melakukan pengelolaan Lahan Persawahan ini sejak dikeluarkannya Undang-undang No 6 tentang Desa, sebelumnya Lahan persawahan milik Desa rumbio di kerjakan masyarakat yang kurang mampu dengan system hasil panen padi yang sudah diolah menjadi beras dantarkan ke kantor Desa, nantinya Desa mengadakan Makan bersama sebagai ucapan syukur kepada allah berhasilnya ladang masyarakat Desa di tahun itu, jadi hasil nya tadi tidak berupa uang ya”*

Kemudian beliau melanjutkan tentang rekrutmen unsur-unsur pengelolaan Lahan persawahan:

*“Seperti yang dijelaskan Pak Woli (Kepala Desa), unsur-unsur yang kita libatkan hanya Masyarakat Desa kita saja dikarenakan kita percaya bahwa masyarakat kita sudah sama-sama mengerti tentang pengelolaan Lahan persawahan ini karena sudah bertahun-tahun mereka bekerja sebagai Petani sawah”*

Desa Padang Mutung sama halnya dengan Desa Rumbio, Unsur-unsur yang terkait dalam perencanaan Pengelolaan Lahan Persawahan adalah Pemerintah Desa beserta masyarakat yang di berikan pendampingan oleh pihak Kecamatan untuk memberikan sosialisasi dan solusi mengenai Pengelolaan Lahan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Wahyuni Desrianti Selaku Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Rumbio Kecamatan Kampar

Persawahan, serta kapan waktu yang tepat untuk menanam padi dan lain sebagainya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kasi Umum dan Perencanaan, beliau mengatakan bahwa<sup>76</sup> :

*“Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD, Tokoh Masyarakat, serta Masyarakat yang akan mengelola Lahan Persawahan Desa membuat perencanaan. Tentu semuanya unsur-unsur tersebut saling terkait ya. Tidak mungkin kan kita tidak melibatkan masyarakat yang akan mengelola dalam membuat perencanaan, karna mereka adalah pengelolanya. Bagaimana nantinya mereka akan mengelola Lahan Persawahan kita ini, walaupun cuman sedikit ya tapi tetap kita harus mempunyai perencanaan yang matang dengan melibatkan ketiga unsur yang saya sebutkan tadi”*

#### **b. Rekrutmen unsur-unsur yang akan mengelola Lahan Persawahan**

Desa Rumbio, lahan persawahannya dikelola oleh Kelompok Tani Desa, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Rumbio. Adapun terkait rekrutmen yang dilakukan beliau mengatakan bahwa<sup>77</sup> :

*“Sebenarnya kita tidak melakukan rekrutmen tertentu seperti yang kita lakukan untuk pengelolaan Pasar Desa ya. Apalagi Lahan Persawahan yang kita punya juga tidak luas karna setelah pemekaran Desa, Lahan Persawahan ini juga sudah terbagi. Tentu karna kita punya Kelompok Tani Desa, maka Pengelolaan Lahan Persawahan kita serahkan Kepada Mereka. Karna merekalah yang paling tau bagaimana dan seperti apa cara mengelola sawah dengan baik”*

Desa Padang Mutung, mengenai rekrutmen unsur-unsur yang akan mengelola Lahan Persawahan, seperti yang dikatakan oleh Kasi Pemerintahan bahwa<sup>78</sup> :

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Dendi Hidayat selaku Kasi Umum dan Perencanaan Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Andi Saputra selaku Kepala Desa Rumbio Kecamatan Kampar

“Desa kita sudah diberi pendampingan, insyaallah nanti akan terus berlanjut sampai 6 bulan kedepan akan selalu rutin diadakan pertemuan-pertemuan berupa pelatihan bagi kelompok Tani dan juga bagi masyarakat Desa kita yang ingin ikut”

Berdasarkan hasil Observasi yang telah dilakukan oleh penulis, hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Tibun, mengenai item penilaian didalam indicator Organizing (Pengorganisasian) baik Unsur-unsur yang yang terkait didalam perencanaan maupun Rekrutmen yang dilakukan untuk pengelolaan Lahan Persawahan juga sama hal nya dengan yang dilakukan oleh Desa Rumbio dan Desa Padang Mutung. Namun penulis sudah merasa cukup dengan keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Koto Tibun mengenai tahap Perencanaan karena beliau sudah menjelaskan secara rinci dari perencanaan sampai kepada indicator Organizing didalam tulisan ini, maka Penulis tidak lagi melakukan wawancara lebih lanjut mengenai Indikator *Organizing* (Rekrutmen).

### **3. Actuating (Pelaksanaan)**

Actuating atau Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pemimpin. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah, sampai ke bawah. Segala Hal harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu, dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Ramzi selaku Kasi Pemerintahan Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

terhadap *tools of management* . hal ini sudah barang tentu merupakan *miss-management*.

Adapun Item yang dinilai didalam Indikator Actuating (Pengelolaan) adalah :

**a. Unsur-unsur yang akan mengelola Lahan Persawahan**

Dalam Hal Pengelolaan Lahan Persawahan, bedasarkan Hasil Observasi yang telah dilakukan bahwa Unsur-unsur yang mengelola juga sama dengan unsur-unsur yang dilibatkan ketika membuat perencanaan. Unsur yang mengarahkan dalam hal ini adalah Para Pendamping yang memberikan pelatihan kepada masyarakat. Namun walaupun sudah diberikan pendampingan dan pengelolaan lahan persawahan sudah dilakukan, pada kenyataannya perekonomian masyarakat berangsur-angsur sudah mulai membaik namun belum bisa memberikan kontribusi kepada Desa Rumbio dan Desa Padang Mutung. Dikarenakan Antara Pemerintah Desa Rumbio dan masyarakat pengelola Persawahan belum mencapai titik kesepakatan perhitungan bagi hasil.

Mengenai permasalahan tersebut diatas dibenarkan oleh Sekretaris Desa Rumbio yang beliau disampaikan bahwa<sup>79</sup> :

*“Sejak dikelolanya Lahan Persawahan milik Desa sampai sekarang sudah lebih kurang berjalan 4 selama Tahun, Kontribusinya ke Desa memang belum ada. Dikarenakan tidak ada kesepakatan bagi Hasil antara Pemerintah Desa dengan Pihak Pengelola, ‘tapi kalau sekedar makan boe bawu Alhamdulillah lai pulo nginyam kami nyie’ seloroh Sekretaris Desa sambil tertawa”*

Artinya memang Lahan Persawahan milik Pemerintah Desa Rumbio belum memberikan kontribusi apa-apa terhadap Pendapatan Desa namun Pemerintah Desa selalu menerima Hasil Panen Persawahan setiap kali Panen.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Zulfadri Selaku Sekretaris Desa Rumbio Kecamatan Kampar

Hasil Pengelolaan Lahan Persawahan juga belum dirasakan oleh Pemerintah Desa Padang Mutung yang Permasalahannya pun sama dengan yang dialami Pemerintah Desa Rumbio.

Lain halnya dengan Pemerintah Desa Koto Tibun, sudah berupaya secara maksimal untuk pengelolaan Lahan Persawahannya, dan Hasil dari Lahan Persawahan juga sudah menjadi salah satu Pendapatan Asli Desa Koto Tibun, namun Hasil tersebut belum sesuai dengan jumlah yang diperkirakan oleh Pemerintah Desa.

Sekretaris Desa Koto Tibun memberikan keterangan ketika dilakukan wawancara, beliau mengatakan<sup>80</sup> bahwa :

*“ Kita terus berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dari Lahan Persawahan kita. Selama ini kita masih banyak sekali kekurangan informasi dan pengetahuan berupa sosialisasi maupun penyuluhan oleh Pihak Pendamping. Mungkin Desa Kita sudah dianggap berhasil mengelola lahan persawahan ini, sehingga akhir-akhir ini tidak ada lagi kunjungan ke Desa Koto Tibun kita ini”*

#### **b. Unsur-unsur yang mengarahkan mengenai Pengelolaan Lahan Persawahan**

Desa Rumbio mengenai unsur-unsur yang mengarahkan pengelolaan Lahan Persawahan penulis melakukan wawancara dengan Ketua BPD, beliau mengatakan bahwa<sup>81</sup> :

*“Sebenarnya yang mengarahkan tentang Lahan Persawahan ini bisa dikatakan tidak ada ya. Mengapa saya katakan begitu alasannya yang Pertama,semuanya sudah kita undang dalam musyawarah Desa. Dari awal merumuskan Perencanaan, sampai siapa saja nantinya yang terlibat dalam pengelolaan Lahan Persawahan ini rata-rata sebagian besar hadir. Kedua, yang melakukan Pengelolaan Lahan Persawahan ini adalah Kelompok Tani Desa Rumbio, mereka sudah terbiasa. Pekerjaan mereka adalah petani sawah, mereka saya pikir sudah khatam lah dengan ladang (sawah) ini. Jadi kalau mengarahkan*

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Susanto selaku Sekretaris Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Amirullah selaku Ketua BPD Desa Rumbio Kecamatan Kampar

*ya rasanya tidaklah. Palingan nanti pihak Desa melakukan Pengawasan, itu saja.”*

Kemudian penulis juga meminta keterangan dari Kepala Desa mengenai hal tersebut, namun beliau mengutarakan hal yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Ketua BPD, Kepala Desa mengatakan bahwa<sup>82</sup> :

*“Pengelolaan lahan persawahan ini tentu ada yang mengarahkan ya. Karena percuma saja kita punya perencanaan kalau pelaksanaannya tidak terarah ya hasilnya tidak akan optimal. Apalagi selama ini Lahan Persawahan belum bisa menjadi PAD bagi Desa kita. Yang mengarahkan pelaksanaan pengelolaan Lahan Persawahan ini adalah Pemerintah Desa. Ketika diarahkan saja sawah kita belum belum bisa dikategorikan berhasil, apalagi tidak diarahkan. Kan begitu kasarnya.”*

Untuk mengetahui Unsur-unsur yang mengarahkan mengenai pengelolaan Lahan Persawahan di Desa Padang Mutung, Penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa, menurut keterangannya<sup>83</sup> :

*“yang mengarahkan agar berjalannya pengelolaan sawah Desa kita ini tentunya Pemerintah Desa dan Pihak Kecamatan ya, karena mereka juga sudah memberikan penyuluhan kepada kita. Didalam penyuluhan tersebut juga ada berupa arahan-arahan yang disampaikan mengenai bagaimana baiknya cara mengelola sawah. Pihak pengelola harus siap memahami itu. Sebenarnya ini juga bukan ilmu baru bagi mereka, tentu sebagian besar mereka telah mengetahui. karena kan mereka (pengelola sawah) juga berprofesi sebagai petani sawah”*

Desa Koto Tibun yang Lahan Persawahannya sudah bisa dikatakan berhasil, mengenai unsur-unsur yang mengarahkan Pengelolaan Lahan Persawahan, Penulis meminta keterangan kepada Sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa<sup>84</sup> :

*“Arahan-arahan mengenai pengelolaan lahan persawahan milik Desa kita selalu kami (Pemerintah Desa) lakukan. Agar pihak pengelola (Kelompok Tani)*

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Andi Saputra selaku Kepala Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak M.Yamin Selaku Sekretaris Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Saputraselaku Sekretaris Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar

*tidak merasa bekerja sendiri. Kita menyadari bahwa arahan sangat penting untuk dilakukan dan dipahami agar pekerjaan tidak sia-sia, supaya mereka (unsur Pengelola) mengetahui apa saja yang harus mereka kerjakan.”*

### **c. Unsur-unsur yang memberikan Motivasi**

Berdasarkan hasil Observasi yang didapatkan Penulis mengenai unsur-unsur yang memberikan motivasi terhadap pengelolaan lahan persawahan di lokasi Penelitian yaitu Desa Rumbio, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun adalah Pemerintah Desa. Memotivasi Unsur Pengelola dapat membuat kinerja mereka menjadi meningkat. Hal ini tentunya membuat hasil persawahan kedepan juga turut meningkat. Selain itu memotivasi unsur-unsur pengelola juga membuat mereka menjadi betah dengan pekerjaannya. Setiap Pemerintah Desa tentunya memiliki cara tersendiri dalam memotivasi unsur pengelola di Desa Lahan Perswahan di Desa nya. Namun hal tersebut terus mereka lakukan secara konsisten agar tercapai hasil yang maksimal.

## **4. Controlling (Pengawasan)**

Controlling (pengawasan) mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam pengelolaan, mengingat fungsinya untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur, tertib, terarah atau tidak. Walaupun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerja tidak teratur tertib dan terarah maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control (pengawasan) mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarnya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun item yang dinilai didalam indicator *Controlling* (Pengawasan) adalah :

#### a. Unsur-unsur yang melakukan pengawasan

Unsur-unsur yang melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan Lahan Persawahan di Desa Rumbio, Desa Padang Mutung, dan Desa Koto Tibun adalah Pemerintah Desanya. Ini diketahui karena penulis melakukan wawancara terhadap Masing-masing Sekretaris Desa memberikan keterangan tentang hal tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Rumbio<sup>85</sup> :

*“Lahan Persawahan Desa kita ini diawasi oleh Pemerintah Desa agar terus berjalan secara maksimal supaya Hasil yang didapatkan mampu menunjang perekonomian Masyarakat setempat. Kita akan selalu memberdayakan ibu-ibu agar mereka selalu bisa bekerja dengan nyaman di Desa sendiri, tidak perlu keluar dari Desanya utk mencukupi kebutuhan rumahtangganya karena sudah disediakan oleh Desanya Sendiri. Mengenai Pelaporan dan Tindakan lanjut, belum dilakukan oleh Pemerintah Desa Rumbio Karena Hasil dari Lahan Persawahan ini hanya baru bisa untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat Desa. ”*

Selanjutnya berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Padang Mutung<sup>86</sup> menyampaikan bahwa :

*“Yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Lahan persawahan adalah Pemerintah Desa dalam Hal ini Kepala Desa beserta saya sendiri, kami selalu meyempatkan berkunjung, melihat, dan ikut serta apabila sudah musim panen. Agar kita sama-sama tau berapa yang dihasilkan oleh Lahan Persawahan di Desa Kita. Di hari-hari biasa juga rutin melihat pengelolaannya, agar apabila ada terjadi ketidaksesuaian maka akan cepat teratasi”*

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Koto Tibun<sup>87</sup> beliau mengatakan bahwa :

*“Yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Lahan Persawahan di Desa Koto Tibun adalah Pemerintah Desa. Untuk mari kita sama-sama bersinergi dan bekerjasama agar Lahan Persawahan kita ini bisa berhasil lebih maksimal lagi dari yang sekarang. Kami mengucapkan banyak terimakasih*

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Zulfadri Selaku Sekretaris Desa Rumbio Kecamatan Kampar

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak M.Yamin Selaku Sekretaris Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Susanto Selaku Sekretaris Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Juni 2021

*kepada para pengelola yang jujur dan transparan dalam pengelolaan Lahan Persawahan ini. Mudah-mudahan kedepannya Lahan Persawahan ini bisa lebih berhasil guna dan berdaya guna”*

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Lahan Persawahan tentulah memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar khususnya Perintah Desa Rumbio, Pemerintah Desa Padang Mutung, dan Pemerintah Desa Koto Tibun selalu berupaya untuk memaksimalkan Potensi Desa ini agar bisa bermanfaat bagi Masyarakat Desanya. Dan kemudian tidak menutup kemungkinan ketiga Desa ini saling bekerja sama untuk pengelolaan Lahan Persawahan yang dimiliki Desa. Selain Karena jarak yang dekat, serta iklim dan cuaca serta wilayah Pemerintahan yang sama, dikarenakan ketiganya merupakan Pecahan dari Desa Rumbio.

#### **b. Bentuk-bentuk Pengawasan**

Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rumbio, Pemerintah Desa Padang Mutung, dan Pemerintah Desa Koto Tibun hampir sama. Yaitu dalam bentuk kunjungan. Dalam artian Pemerintah Desa langsung melihat realita yang sedang terjadi. Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Rumbio ketika dilakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa<sup>88</sup> :

*“Pak woli (Kepala Desa) selalu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Potensi Desa. Baik pengelolaan Pasar Desa Maupun Lahan Persawahan. Bentuk pengawasan yang beliau lakukan adalah dengan cara mengamati langsung seperti apa keadaan yang terjadi. Beliau berkunjung untuk melihat seperti apa proses pengelolaan sawah. Berbincang-bincang dengan pihak pengelola untuk mendapatkan informasi tambahan apakah ada kendala yang terjadi.”*

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Zulfadri selaku Sekretaris Desa Rumbio Kecamatan Kampar

Kepala Desa Padang Mutung ketika dilakukan wawancara mengatakan bahwa<sup>89</sup> :

*“ bentuk pengawasan yang kita lakukan adalah dengan cara berkunjung atau melihat secara langsung bagaimana proses pengelolaan sawah kita. Ya walaupun sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal, setidaknya kita berupaya dan harus mampu sedikit demi sedikit mengangkat perekonomian masyarakat desa kita dengan adanya lahan persawahan di Desa kita ini”*

Adapun di Desa Koto Tibun, sama halnya dengan Desa Rumbio dan Desa Padang Mutung, Sekretaris Desa menyampaikan hal yang serupa, beliau mengatakan bahwa<sup>90</sup> :

*“ bentuk-bentuk pengawasan yang kita lakukan adalah dengan cara melihat langsung apa yang sedang terjadi, bagaimana prosesnya dari awal lahan disiapkan, ketika padi ditanami, bagaimana perawatannya, hingga sampai masa panen. Kadang ketika melakukan pengawasan kita juga didampingi oleh pihak kecamatan”*

Pengawasan merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam pengelolaan Potensi Desa. Hasil dari pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana proses yang telah dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, atau yang direncanakan. Adapun bentuk-bentuk pengawasan adalah<sup>91</sup> :

a) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Syaiful Nursaid selaku Kepala Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Susanto selaku Sekretaris Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar

<sup>91</sup> <http://www.pengadaan.web.id /2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html?m=1> Diakses agustus 2021

secara rutin. Sedangkan Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

b) Pengawasan preventif dan pengawasan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.”

c) Pengawasan aktif dan pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti.

Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.”

**c. Pelaporan dan Tindaklanjut**

Berdasarkan Observasi yang telah dilakukan Adapun Pelaporan dan Tindaklanjut belum dilakukan di Desa Rumbio dan di Desa Padang Mutung karena hasil dari

Lahan Persawahan hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat Desa dan belum memberikan kontribusi terhadap PADes.

Namun di Desa Koto Tibun, bentuk pelaporan dan tindaklanjut yang dilakukan berdasarkan keterangan Sekretaris Desa beliau menyebutkan bahwa<sup>92</sup> :

*“pelaporan yang kami dapatkan adalah pelaporan dari mengenai hasil dari panen baik dalam bentuk lisan, berdasarkan dari pernyataan mereka dan juga dalam bentuk tulisan. Seperti laporan pada umumnya. Sedangkan untuk pelaporan dari Desa kepada Kecamatan terkait lahan Persawahan belum kami lakukan secara mendetail. Kemudian terkait tindaklanut, sejauh ini yang kami lakukan adalah apabila terdapat hambatan dalam pengelolaan, ataupun adanya penyelewengan yang terjadi akan cepat diatasi karena sawah di Desa koto Koto tibun merupakan potensi Desa yang memberikan Kontribusi kepada Desa. Seperti itu saja menurut saya ”*

Kemudian berdasarkan dari keterangan yang disampaikan oleh pihak pengelola Lahan Persawahan di Desa Koto Tibun terkait Pelaporan dan Tindaklanjut, mengatakan bahwa<sup>93</sup> :

*“Kami selalu melapor apapun yang terjadi. Yang baik ataupun yang buruk sekalipun kami selalu laporkan ke Desa. Kadang ketika kami sudah melapor baru Desa turun kesini. Nanti dicarikan solusi bersama. Seperti itu. Kalau laporan di pembukuan itu ketika panen saja. Itu kan nanti ada yang nyatat berapa hasil panen kita, nanti kita sampaikan ke desa. Kemudian tindaklanjut dari desa itu apa ya, pokoknya itu Desa cepatlah dalam memberikan solusi kalau ada masalah.”*

Dari keterangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pelaporan dan tindaklanjut yang dilakukan di Desa Koto Tibun adalah berupa Lisan yaitu keterangan ataupun informasi dari unsur Pengelola lahan persawahan maupun pelaporan dalam bentuk Tulisan (Pembukuan) setiap kali Panen. Sedangkan Tindaklanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Tibun adalah bentuk respon cepat ketika ada suatu permasalahan yang kiranya berpotensi untuk menghambat proses pengelolaan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Susanto selaku Sekretaris Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Sumarni selaku Anggota Kelompok Tani Pengelola Lahan Persawahan Di Desa Kto Tibun Kecamatan Kampar

Lahan Persawahan. Adapun tujuan dari tindaklanjut ialah untuk memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai, kemudian juga bertujuan untuk mengembangkan program yang sudah dilakukan dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas dan efektifitasnya.

#### **4.3 Hambatan Pengelolaan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

Adapun hambatan-hambatan dalam pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut :

##### **1. *Planning* (Perencanaan)**

Perencanaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar cenderung perencanaan yang bersifat top down, yaitu perencanaan dimana pemerintah memiliki andil yang sangat dominan dan tidak banyak melibatkan masyarakat. Sehingga rencana hanya dibuat oleh Pemerintah Desa dan unsur-unsur pengelola Potensi Desa saja, sedangkan masyarakat hanya sebagai pendengar dan pelaksanaannya saja.

##### **2. *Organizing* (Pengorganisasian)**

Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia Pengelola Potensi Desa,

##### **3. *Actuating* (Pelaksanaan)**

Pasar Desa

Belum adanya Standart Operasional Prosedure (SOP) yang jelas mengenai pengelolaan Potensi Desa dapat diketahui ketika melakukan

observasi Desa Rumbio dan Desa Padang Mutung sama-sama belum mempunyai Peraturan Desa mengenai Pengelolaan Potensi Desa sehingga mengakibatkan kurang disiplinnya para unsur-unsur pengelola Potensi Desa dalam mengerjakan tugas dan fungsinya. Sehingga pelaksanaannya kurang sistematis dan administratif karena memang adanya pasar desa masih dianggap hanya sebagai tempat perekonomian masyarakat. Artinya Pemerintah Desa belum mampu mengupayakan Pasar Desa secara optimal sebagai kekayaan desa yang nantinya mampu memberikan kontribusi bagi PADes masing-masing Desa.

#### Lahan Persawahan

Tidak maksimalnya Pendampingan dan Pelatihan yang diterima oleh Masyarakat mengenai pengelolaan lahan persawahan dan tidak adanya solusi dari Pemerintah Desa dalam mengupayakan agar maksimalnya pengelolaan Lahan Persawahan. Serta Terbatasnya Dana untuk pengelolaan Potensi Desa yang ada sehingga belum ada perkembangan yang terlalu signifikan.

#### 4. Controlling (Pengawasan)

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Potensi Desa. Agar efektifnya pengawasan pengelolaan Potensi Desa, maka Pemerintah Desa dan masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan potensi desa yang dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah dirumuskan bersama. Agar nantinya hasil pengelolaan potensi desa dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberikan umpan balik berupa pendapat,

kesimpulan dan saran terhadap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaannya. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, dan uang dalam proses pengelolaan Potensi Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.I Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi yang telah dilakukan, Analisis Pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan indikator yang telah digunakan, Analisis Pengelolaan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah :
  - a. Pasar Desa.  
Desa Rumbio
    - Planning (Perencanaan) : Dalam Perencanaan pengelolaan Pasar Desa Rumbio dilakukan dengan cukup baik oleh Pemerintah Desa yang dimulai dengan menetapkan struktur Organisasi Pengelolaannya, Harga Sewa Kios/Los, Lapak, Payung, beserta Pungutan-pungutan lainnya. Perencanaan pengelolaan Pasar Desa juga dilakukan dengan mengikutsertakan Tokoh Masyarakat yang ada di Desa.
    - Organizing (Pengorganisasian) : Mengenai Rekrutmen unsur-unsur yang mengelola Pasar Desa Rumbio, Pemerintah Desa menyerahkan kepada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) karena

Pasar Desa merupakan salah satu usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

- Actuating (Pelaksanaan) : Didalam Pelaksanaannya pengelolaan Pasar Desa Rumbio dirasa Belum Optimal karena hasil retribusi pasar belum seperti yang diharapkan. Masih banyaknya pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pasar diindikasikan karena unsur-unsur yang pengelola Pasar Desa belum menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik.
- Controlling (Pengawasan) : Pengawasan pengelolaan Pasar Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk kunjungan rutin setiap hari pasar.

Pengelolaan Pasar Desa Rumbio memiliki kelebihan dalam perencanaannya karena sudah memiliki Anggaran dan Sumberdaya Manusia yang mumpuni untuk mengelolanya dalam hal ini BUMDes sebagai pengelola Pasar Desa karena merupakan salah satu usaha yang dijalankan oleh Badan Milik Desa. Namun didalam pelaksanaannya terdapat kelemahan yaitu belum optimalnya hasil retribusi Pasar seperti yang diharapkan karena terindikasi bahwa adanya kelalaian dari Petgas Pasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga mengakibatkan masing banyaknya pedagang yang menunggak pembayaran sewa kios/los/lapak/paying/ maupun uang kebersihan.

### Desa Padang Mutung

- Planning (Perencanaan) : Sama halnya dengan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rumbio, Perencanaan pengelolaan Pasar Desa Padang Mutung sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Pemerintah Desanya yang dimulai dengan menetapkan struktur Organisasi Pengelolaannya, Harga Sewa Kios/Los, Lapak, Payung, beserta Pungutan-pungutan lainnya. Perencanaan juga dilakukan dengan mengikutsertakan Tokoh Masyarakat yang ada di Desa.
- Organizing (Pengorganisasian) : Disisi lain rekrutmen unsur-unsur pengelola Pasar Desa Padang Mutung mempunyai kelemahan karena hanya jabatan Kepala Pasar yang ditetapkan, sedangkan untuk jabatan lainnya dilakukan secara pribadi oleh Kepala Pasar.
- Actuating (Pelaksanaan) : Adapun pelaksanaan pengelolaan Pasar Desa Padang Mutung sudah cukup baik, melihat dari perkembangan yang signifikan dari status Pasar Kaget menjadi Pasar Desa yang sudah mempunyai hari Pasar tersendiri. Namun sama halnya dengan Pasar Desa Rumbio, pasar Desa Padang Mutung belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) tersendiri mengenai pengelolaan Pasar Desanya. Sehingga proses pelaksanaan pengelolaan Pasar Desa cukup berjalan biasa tanpa adanya Standar Operational Prosedure (SOP) yang jelas.

- Controlling (Pengawasan) : Pengawasan pengelolaan Pasar Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk kunjungan rutin disetiap hari pasar.

Pengelolaan Pasar Desa Padang Mutung memiliki kelebihan tertentu dari segi perencanaannya terlihat dari giatnya Pemerintah Desa dalam meningkatkan status Pasar Kaget menjadi Pasar Desa yang sudah mempunyai hari tersendiri. Namun Pemerintah Desa Padang Mutung memiliki Kelemahan dalam Pengorganisasian dan juga Pelaksanaannya. Ini terlihat dari belum jelasnya Struktur Organisasi pengelola Pasar karena pihak pengelola Pasar yang ditunjuk hanya Kepala Pasarnya saja, namun untuk jabatan lainnya ditunjuk oleh ketua. Kondisi ini nantinya dikhawatirkan apabila terdapat masalah ketika melakukan pengembangan pengelolaan pasar akan sulit meminta pertanggung jawaban. Dan juga mengenai pelaksanaan pengelolaan pasar Desa Padang Mtung belum memiliki aturan yang jelas karena belum memiliki Peraturan Desa tersendiri. Sehingga proses pelaksanaan Pengelolaan Pasar Desa cukup berjalan biasa tanpa adanya Standar Operational Prosedure (SOP) yang jelas.

b. Lahan Persawahan

Desa Rumbio

- Planning (Prencanaan) : Perencanaan pengelolaan Lahan Persawahan dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Kelompok Tani Desa dalam Musyawarah Desa, yang juga didalamnya terdapat unsur Badan Permusyawaratan Desa dan juga Tokoh Masyarakat.

- Organizing (Pengorganisasian) : Pemerintah Desa tidak melakukan rekrutmen tertentu terhadap pengelolaan Lahan Persawahan Karena sudah adanya Kelompok Tani Desa. Namun belum cukup optimal dikarenakan tidak semua anggota Kelompok Tani Sumber Daya Manusia memahami bagaimana pengelolaan Lahan Persawahan dengan baik.
- Actuating (Pelaksanaan) : Dalam pelaksanaan pengelolaan Lahan Persawahan belum dilakukan secara Optimal karena Pemerintah Desa terkesan tidak serius terhadap pengelolaannya mengingat sampai penelitian ini selesai belum Pemerintah Desa belum memperoleh Keuntungan hasil dari pengelolaan persawahan dikarenakan belum adanya kesepakatan perhitungan bagi hasil antara Pemerintah Desa dan Pihak Pengelola (Kelompok Tani Desa)
- Controlling (Pengawasan) : Pengawasan pengelolaan Lahan Persawahan dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk kunjungan untuk melihat proses dan pengelolaan Lahan Persawahan.

Pengelolaan Potensi Lahan Persawahan yang dimiliki oleh Desa Rumbio memiliki kelebihan tertentu mengenai Pengorganisasiannya. Yaitu Pemerintah Desa memberdayakan kelompok Tani Desa. Pengelolaan Lahan persawahan dilakukan oleh kelompok tani karena merekalah yang dianggap paling tau bagaimana cara mengelola sawah dengan baik dan benar sehingga dirasa akan maksimal nantinya hasil yang didapatkan. Namun berbeda dari yang diharapkan, berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaannya lahan persawahan milik Desa Rumbio belum memberikan keuntungan dan manfaat bagi Desa karena terkesan tidak seriusnya Pemerintah Desa dalam mengelola Lahan Persawahan sehingga belum bisa berkontribusi bagi Pendapatan Desa dikarenakan belum adanya kesepakatan bagi hasil antara Pemerintah Desa dengan Pihak pengelola dalam hal ini Kelompok Tani.

#### Desa Padang Mutung

- Planning (Perencanaan) : Perencanaan pengelolaan Lahan Persawahan dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga Tokoh Masyarakat.
- Organizing (Pengorganisasian) : Sama halnya dengan Desa Rumbio, Pemerintah Desa Padang Mutung tidak melakukan rekrutmen tertentu terhadap pengelolaan Lahan Persawahan Karena sudah adanya Kelompok Tani Desa.
- Actuating (Pelaksanaan) : Dalam pelaksanaannya, Lahan Persawahan Milik Desa Padang Mutung belum dilakukan secara maksimal karena pemerintah Desa dan pihak Pengelola dalam hal ini Kelompok Tani Desa belum memiliki kesepakatan tertentu mengenai bagi hasil yang didapatkan berakibat kepada belum adanya kontribusi Lahan Persawahan terhadap pendapatan Asli Desa.
- Controlling (Pengawasan) : Pengawasan pengelolaan Lahan Pesawahan dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk

kunjungan, untuk melihat secara langsung bagaimana proses pengelolaannya.

Pengelolaan Lahan Persawaha di Desa Padang Mutung belum bisa dikategorikan mempunyai kelebihan tertentu. Terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaannya yaitu Pemerintah Desa Padang Mutung belum bisa merumuskan secara jelas bagaimana Perencanaan pengelolaan lahan persawahan dengan baik, dana untuk pengelolaanpun juga belum mempunyai kejelasan karena Pemerintah Desa terfokus kepada Pengelolaan Pasar Desa. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Padang Mutung juga belum dilakukan secara maksimal karena pemerintah Desa dan juga piak pengelola, sama halnya dengan Desa Koto Tibun, belum memiliki kesepakatan tertentu mengenai bagi hasil yang didapatkan berakibat kepada belum adanya kontribusi Lahan Persawahan terhadap Pendapatan Asli Desa.

#### Desa Koto Tibun

- *Planning* (Perencanaan) : Perencanaan pengelolaan Lahan Persawahan dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Kelompok Tani Desa dalam Musyawarah Desa yang juga didalamnya terdapat unsur Badan Permusyawaratan Desa dan juga Tokoh Masyarakat.
- *Oganizing* (Pengorganisasian) : Unsur Pengelola Lahan Persawahan adalah Kelompok Tani Desa karena dianggap paling mengerti bagaimana dan seperti apa pengelolaan Lahan Persawahan yang benar.

- *Actuating* (Pelaksanaan) : Didalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Koto Tibun dinilai sudah mampu mengelola Lahan Persawahan secara Optimal dilihat dari Proses pengelolaannya, Pemerintah Desa yang selalu berupaya memberikan sosialisasi, pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat agar maksimalnya hasil yang didapatkan. Melalui Lahan Persawahan, perekonomian masyarakat berangsur meningkat dan sudah mampu memberikan Kontribusi terhadap Pendapatan Desa. Namun Pemerintah Desa mengaku bahwa masih banyak sekali kekurangan informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan Lahan Persawahan.
- *Controlling* (Pengawasan) : Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Tibun terhadap pengelolaan Lahan Persawahan adalah dengan secara rutin berkunjung ke lokasi untuk melihat apa yang terjadi, bagaimana proses awal lahan disiapkan, seperti apa perawatannya hingga sampai masa panen.

Pengelolaan Lahan Persawahan milik Desa Koto Tibun mempunyai kelebihan dibanding Desa Padang Mutung dan Desa Rumbio karena didalam perencanaan dan juga pengorganisasiannya, Pemerintah Desa Koto Tibun memiliki Anggaran tertentu yang sudah dialokasikan untuk pengelolaan Lahan Persawahan dan juga mempunyai Sumberdaya Manusia Pengelola dalam hal ini kelompok Tani Desa yang mengerti bagaimana cara mengelola Lahan Persawahan dengan benar, pemerintah Desa juga selalu berupaya memberikan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat agar maksimalnya hasil yang didapatkan.

Pengelolaan Potensi Desa pada masing-masing Desa memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar khususnya Pemerintah Desa Rumbio, Pemerintah Desa Padang Mutung, dan Pemerintah Desa Koto Tibun selalu berupaya untuk memaksimalkan Potensi Desa yang dimiliki agar bisa bermanfaat bagi Masyarakat Desanya.

2. Adapun Hambatan Pemerintah Desa dalam menggali Potensi Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar khususnya Desa Rumbio, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun adalah sebagai berikut :

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa cenderung perencanaan yang bersifat top down, yaitu perencanaan dimana pemerintah memiliki andil yang sangat dominan dan tidak banyak melibatkan masyarakat. Sehingga rencana hanya dibuat oleh Pemerintah Desa dan unsur-unsur pengelola Potensi Desa saja, sedangkan masyarakat hanya sebagai pendengar dan pelaksananya saja.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia Pengelola Potensi Desa, dalam hal ini Pengelolaan Pasar Desa dan juga lahan persawahan.

c. *Pelaksanaan* (Actuating)

- Pasar Desa

Belum adanya Standart Operasional Prosedure (SOP) yang jelas mengenai pengelolaan Potensi Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

- Lahan Persawahan

Tidak maksimalnya Pendampingan dan Pelatihan yang diterima oleh Masyarakat mengenai pengelolaan lahan persawahan dan tidak adanya solusi dari Pemerintah Desa dalam mengupayakan agar maksimalnya pengelolaan Lahan Persawahan. Serta Terbatasnya Dana untuk pengelolaan Potensi Desa yang ada sehingga belum ada perkembangan yang terlalu signifikan.

*d. Controlling (Pengawasan)*

Rendahnya tingkat pengawasan masyarakat Desa terhadap pengelolaan Potensi Desa, ini terlihat dari acuhnya masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Potensi Desa karena Pemerintah Desa kurang melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dalam merumuskan perencanaan dan pengorganisasian pengelolaan Potensi Desa.

## 5.2 SARAN

Adapun saran penulis dalam penelitian Analisis Pengelolaan Potensi oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah :

1. Bagi Pemerintah Desa Rumbio, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun diharapkan mampu untuk mengoptimalkan setiap potensi yang ada dengan bersama-sama mencari solusi dalam wadah musyawarah desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di Desa. Disarankan Kepada Pemerintah Desa Rumbio, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun untuk selalu mengembangkan Potensi Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengelolaan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat mulai dari, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pemngelolaan Potensi Desa akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Pengelolaan Potensi Desa.
2. Perlunya Peraturan Desa mengenai Pengelolaan Potensi Desa agar maksimalnya Hasil yang didapatkan, sehingga unsur-unsur yang terlibat dalam Pengelolaan Potensi Desa tidak acuh dalam mengerjakan Tugas dan Fungsinya. Supaya nantinya Potensi Desa terkelola dengan baik yang bermanfaat, berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat Desa Rumbio, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun.
3. Diharapkan Pemerintah Desa Rumbio, Pemerintah Desa Padang Mutung dan Pemerintah Desa Koto Tibun selalu mengupayakan adanya pelatihan

dan pendampingan serta solusi-solusi lain yang hendaknya mampu memaksimalkan Potensi Lahan Persawahan.

### 5.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

**Table V.1 : Jadwal Waktu Penelitian Analisis Pengelolaan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu 2020-2021											
		Juli/Sept/Jan				Mar/Jun/Sept /Okt				Nov/Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusun UP	■	■	■	■								
2	Seminar UP					■							
3	Revisi UP					■							
4	Survey Lapangan						■						
5	Analisis Data						■						
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian						■						
7	Bimbingan Thesis							■	■				
8	Ujian Thesis									■			
9	Revisi Thesis										■		
10	Penggandaan Thesis												

## DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam. 2012. *Ekologi pemerintahan*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Bayu, suryaningrat. 2007, *Mengenali lmu pemerintahan*, Rieneka Cipta, Jakarta
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen pelayanan public*. Jakarta: gadjah mada university press
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa*. Malang, Universitas Brawijaya
- Kansil, 2008, *Sistem pemerintahan Indonesia*, Bumi aksara, Jakarta
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2016. *Badan usaha milik desa spirit usaha kolektif desa*. Jakarta, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru
- Murhaini, suriansyah. 2014, *Manajemen pengaasan pemerintahan daerah*, pustaka belajar, Yogyakarta
- Musanef,. 1992, *Sistem Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha, taliziduhu. 2005, *Kybernologi sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan*, Rieneka Cipta, Jakarta
- Ndraha, Talizindhu, 2010, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Nurcholis, hanif. 2011, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Pamudji, S. *Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta

- Rauf,Rahyunir. 2015, *Lembaga Kemasyarakatan Desa*, Zanafa, Pekanbaru
- Rauf,Rahyunir. 2016, *Badan Permusyawaratan Desa*, Zanafa, Pekanbaru
- Santoso, 1995, *Pembinaan Dalam Organisasi*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Sugiyono,2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Jakarta
- Suharto, Edi, 2006, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Masyarakat*, PT.Rineka Aditama, Bandung
- Suharyanto,Hastowiyono. 2014, *Pelebagaan BUMDesa*, Forum Pengembangan Desa, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2010, *Ilmu Politik*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Syafiie,Inu Kencana, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono , 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Thoha, Miftah, 1997, *Pembinaan Organisasi*, PT.Grafindo Persada, Jakarta
- Usman, Akbar, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Wibawa, Samodra, 2011, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Widjaja, HAW, 2003, *Otonomi Desa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wicaksono, Kristian, Widya, 2006, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Usman, sunyoto, 2010, *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*, Pustaka Belajar, Jakarta

Dokumentasi:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa

Referensi lain :

<http://seoumel.blogspot.com/2016/09/fungsi-fungsi-manajemen-menurut-luther.html>

<https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/klasifikasi-desa>

